

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN
PERTIKAIAN ANTAR PEMUDA MENURUT PRINSIP
SIYĀSAH QADĀ'IIYAH
(Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan
dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMA AINI SUCI

NIM. 170105097

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN
PERTIKAIAN ANTAR PEMUDA MENURUT PRINSIP
SIYĀSAH QADĀ'IIYAH**
(Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan
dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

RAHMA AINI SUCI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM 170105097

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Pembimbing II,


Muslem, S. Ag., M.H
NIDN: 2011057701

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN
PERTIKAIAN ANTAR PEMUDA MENURUT PRINSIP
SIYĀSAH QADĀ'IIYYAH**
**(Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan
dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasié Raja)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 Juni 2023 M
05 Dzulhijjah 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Sekretaris




Muslem, S. Ag., M.H
NIDN: 2011057701

Penguji I



Sitti Mawar/S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Penguji II



Delfi Suganda, S.HI., LL.M
NIP: 198611122015031005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Aini Suci
NIM : 170105097
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 10 Juni 2023

Yang menandatangani


Rahma Aini Suci

ABSTRAK

Nama/NIM : Rahma Aini Suci/170105097
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Menurut Prinsip *Siyāsah Qadā'iyah* (Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja)
Tanggal Munaqasyah : 24 Juli 2023
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muslem, S. Ag., M.H
Kata Kunci : *Peran, Lembaga Adat, Menyelesaikan Pertikaian, Siyāsah Qadā'iyah.*

Peran lembaga adat di Aceh pada dasarnya telah ditetapkan untuk semua tingkat wilayah, mulai di tingkat provinsi sampai tingkat paling bawah yaitu mukim dan Gampong. Lembaga adat tingkat mukim dan gampong mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat termasuk pertikaian antar pemuda di tengah masyarakat. Sebab keberadaan hukum adat di Aceh pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya kekhususan dan keistimewaan yang diterima bangsa Aceh di dalam upaya menerapkan hukum Islam di satu sisi dan hukum adat di sisi lain. Penelitian ini bertujuan mendalami dan menganalisis peran lembaga adat dalam menyelesaikan pertikaian dan tinjauannya dari prinsip *siyāsah qadā'iyah*. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*), adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan peran lembaga adat dalam penyelesaian pertikaian pemuda Gampong Air Pinang dan Gampong Mata Ie dilakukan melalui dua tahap. Pertama pada tingkat gampong, lembaga adat baik tidak mendapatkan titik temu dalam memilih dan menentukan jenis sanksi yang dibebankan kepada masing-masing desa. Kedua pada tingkat kabupaten, pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah berupaya menjadi mediator dalam menyelesaikan kasus pertikaian yang bekerja sama MAA masing-masing gampong, dihadiri pula oleh tokoh masyarakat dan pemuda masing-masing gampong. Kedua pihak sepakat berdamai dengan denda yang dibayarkan oleh pemerintah terhadap kerusakan yang dialami oleh masyarakat, serta denda berupa 1 ekor kerbau diberikan oleh pemerintah daerah. Dilihat dalam konteks *siyāsah qadā'iyah al-syar'iyah*, penyelesaian pertikaian antara kedua pemuda tersebut dengan melibatkan peran lembaga adat (MAA) dan pemerintah daerah sudah sesuai dengan konsep penyelesaian kasus dalam Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Menurut Prinsip Siyāsah Qadā’iyyah (Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja)”*.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarj (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam Rangka pelaksanaan penelitian dan Penulisan Skripsi Ini, penulis banyak memperoleh bantu dan bimbingan dari berbagai pihak hingga mampu menyelesaikan perkuliahan ini.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, UIN Ar-Raniry rektor
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Terismewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Sukiman A.Ma., dan serta Ibunda tercinta Lili Suryani yang memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga

saya persembahkan kepada, Adik Mulkan M. Razak, Adik Fhatybul Ambya, Adik Ratu Nazria dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya

4. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
5. Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag, selaku Pembimbing Pertama
6. Muslem, S. Ag., M.H, selaku Pembimbing Kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Terima Kasih kepada Kawan-Kawan Febriansyah Mufti Berkat S.H, Elisa Justia S.IP, Siti Nurhaliza S.Kep, Sri Rahma, dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 11 Juni 2023

Penulis

Rahma Aini Suci

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (–), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (–). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Dekan Fakultas Syar'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Lampiran 2 Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Informan

Lampiran 4 Dokumentasi


Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data	14
6. Teknik Analisis data	15
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KAJIAN KONSEPTUAL PENYELESAIAN PERTIKAIAN OLEH LEMBAGA ADAT DI ACEH.....	18
A. Konsep Pertikaian.....	18
1. Pengertian Pertikaian	18
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertikaian.....	20
3. Proses Penyelesaian Pertikaian	21
B. Konsep Lembaga Adat	26
1. Pengertian Lembaga Adat.....	26
2. Dasar Hukum Lembaga Adat	28
3. Fungsi Lembaga Adat	30
4. Kewenangan Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Kasus Pertikaian di Aceh	32
C. Konsep <i>Siyāsah Qadā'iyah</i>	33
1. Pengertian <i>Siyāsah Qadā'iyah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Siyāsah Qadā'iyah</i>	35

	3. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Al-Qaḍā'iyah</i> dalam Proses Penyelesaian Kasus di Tengah Masyarakat.....	37
BAB TIGA	PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERTIKAIAN	39
	A. Gambaran Umum Kecamatan Tapaktuan dan Pasie Raja.	39
	B. Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Pertikaian Para Pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Pemuda Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja	44
	1. Latar Belakang Terjadinya Pertikaian	45
	2. Proses dan Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pertikaian	49
	C. Analisis Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pertikaian Pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie di Kecamatan Pasie Raja Ditinjau Menurut Prinsip <i>Siyāsah Qaḍā'iyah</i>	55
BAB EMPAT	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN.....		66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga adat di Aceh adalah salah satu entitas yang diakui keberadaannya menurut hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar utama terkait keberadaan lembaga adat di Aceh, diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99. Ketentuan tersebut kemudian diturunkan dalam beberapa Qanun, di antaranya Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Majelis Adat Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga adat di Aceh pada dasarnya telah ditetapkan untuk semua tingkat wilayah, mulai di tingkat provinsi sampai tingkat paling bawah yaitu mukim dan Gampong. Lembaga adat tingkat mukim dan gampong mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tegas menyebutkan bahwa penyelesaian kasus atau sengketa dan perselisihan di tingkat gampong atau mukim diselesaikan oleh masing-masing keuchik atau imum mukim, imum menasah atau imum chik, dan perangkat adat lainnya. Ketentuan tersebut secara langsung menegaskan legalitas hukum adat dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Keberadaan hukum adat di Aceh pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya kekhususan dan keistimewaan yang diterima bangsa Aceh di dalam upaya menerapkan hukum Islam di satu sisi dan hukum adat di sisi lain. Bahkan, hukum adat dan hukum Islam di Aceh telah berlaku sejak lama dan tidak dapat terpisah satu dengan yang lainnya.¹ Oleh karena itu dalam satu adagium

¹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 230.

disebutkan bahwa hukum (maksudnya hukum Islam) dengan adat seperti zat dengan sifatnya, dalam arti tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.² Oleh karena itu, Syahrizal Abbas menyebutkan bahwa syariat Islam dan hukum adat menjadi referensi yang utama bagi perilaku masyarakat Aceh.³

Keterlibatan lembaga adat dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang muncul akan membantu dalam banyak aspek, di antaranya mengurangi serta meminimalisir keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penegak hukum saat berusaha menyelesaikan kasus hukum tersebut dengan jalur penal atau peradilan formal. Keterbatasan yang dimaksud misalnya membutuhkan biaya tidak sedikit, kemungkinan keadilan restoratif tidak akan tercapai, dan lainnya. Selain itu juga penyelesaian secara adat lebih menekankan kepada pemenuhan keadilan restoratif dan perdamaian.

Peradilan adat menjadi sangat penting diberlakukan sekiranya mengarah ke dalam bentuk penyelesaian perselisihan, pertikaian dan konflik antar warga. Pada aspek ini, lembaga adat dapat lebih leluasa melakukan musyawarah menemukan akar masalah dan mencari solusi yang tepat guna sehingga penyelesaiannya dapat memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Terdapat banyak kasus pertikaian dan konflik yang penyelesaiannya dengan menggunakan mekanisme peradilan adat oleh lembaga adat. Salah satu di antara kasus yang menjadi sorotan dan fokus dalam tulisan ini adalah pertikaian terjadi antar pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Pemuda Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Pertikaian tersebut telah terjadi tepatnya pada Tanggal 27 Mei 2020.⁴

²Zulkarnain Lubis., dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 22.

³Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariat di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh adan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 141.

⁴Wawancara dengan AM, Perangkat Adat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 20 Januari 2023.

Kasus pertikaian antara pemuda gampong diselesaikan dengan melibatkan pemangku adat masing-masing kecamatan, dan ditangani pula oleh kedua camat. Menurut keterangan Anakhi, Camat di Kecamatan Pasie Raja, keputusan hukum adat yang diambil terhadap pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan adalah dikenakan sanksi adat berupa satu ekor kerbau jantan, kemudian yang Rp. 10 juta, ditambah dengan sebuah balai. Sementara itu, Halim Bahri, selaku Camat Kecamatan Tapaktuan menyebutkan bahwa tokoh adat telah menyepakati sanksi yang dikenakan kepada pemuda Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja adalah satu ekor kerbau, denda uang senilai Rp. 10 juta, ditambah dengan *carana*, serta ganti rugi terhadap warung yang sudah dijarah pada saat kejadian.

Mekanisme penyelesaian pertikaian tersebut sepenuhnya dilakukan melalui peradilan adat. Lembaga adat masing-masing gampong yang terdiri dari Keuchik, Tuha Peut dan perangkat adat gampong di masing-masing gampong mempunyai kesepakatan dengan menetapkan sanksi adat. Sanksi tersebut sepenuhnya menjadi pengikat bagi kedua belah pihak, bahkan keputusan tersebut dihasilkan dari upaya musyawarah gampong yang mengikat.

Perspektif fikih *siyāsah* (politik Islam) mengakui mekanisme penyelesaian pertikaian dan konflik di tengah masyarakat. Istilah yang digunakan ialah *siyāsah qaḍā'iyah*, yaitu politik pemerintahan yang membahas tentang peradilan terkait pengelolaan masalah-masalah umum yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam.⁵ Artinya, penyelesaian satu kasus selalu diarahkan kepada upaya untuk mencapai kemaslahatan. Tujuan inilah kemudian seharusnya menjadi basis utama bagi pemangku adat dalam berupaya menyelesaikan kasus pertikaian antar kedua pemuda gampong di dua kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh dengan pendekatan politik peradilan Islam (*siyāsah qaḍā'iyah*) terkait

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 357.

peran lembaga adat dalam menyelesaikan kasus-kasus di tengah masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan tersebut diangkat dengan judul: Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Menurut Prinsip *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*: Studi Kasus Di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan Dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan di atas memunculkan beberapa pokok masalah yang hendak didalami lebih jauh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga adat di dalam menyelesaikan pertikaian pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan pemuda Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja?
2. Bagaimanakah prinsip *siyāṣah qaḍā'īyyah* terhadap peran lembaga adat dalam menyelesaikan pertikaian pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran lembaga adat di dalam menyelesaikan pertikaian pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan pemuda Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja.
2. Untuk mengetahui prinsip *siyāṣah qaḍā'īyyah* terhadap peran lembaga adat dalam menyelesaikan pertikaian antara pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *siyāṣah qaḍā'īyyah* dalam politik Islam di satu sisi serta peran lembaga adat di dalam menyelesaikan pertikaian di sisi lain secara terpisah pada dasarnya sudah dibahas oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hanya

saja, kajian yang secara khusus menggabungkan kedua variabel tersebut masih sangat sedikit dengan tanpa menyebutkan tidak ada sama sekali, apalagi dikhususkan di dalam konteks pertikaian pemuda Gampong sebagaimana yang dimaksud dalam kajian penelitian ini, yaitu antara pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan, dan pemuda Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Berikut ini dikemukakan beberapa penelitian yang relevan:

Pertama penelitian yang dilaksanakan oleh Reza Ependi, dengan penelitian yang berjudul: *Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Peran Lembaga Adat dalam Pilkada Studi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*.⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menjalankan peran, dan tugasnya berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2018 yang sudah tertuang didalamnya. Meskipun lembaga adat tidak selalu ikut andil didalam Pilkada, karena antara lembaga adat dengan pemerintah desa punya kendali masing-masing didalamnya. Dimana dalam menjalankan Pilkada, kepala desa selalu mengkoordinasi dengan kepala adat Pekon Sumur Jaya. Di mana peran lembaga adat sebagai pengamat dan penengah di dalam masyarakat dan senantiasa memberikan wawasan kepada masyarakat berkenaan dengan Pilkada, untuk senantiasa menjaga pesaudaraan. Sehingga menimalisir adanya konflik atau selisih paham di antara lembaga adat dengan aparat desa, menghindari kendala-kendala yang memungkinkan terjadi dalam menjalankan pilkada. Dilihat dari sudut pandang Fiqih Siyasah bahwa dalam peranannya lembaga adat dalam Pilkada tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi hanya saja kurang musyawarah yang baik antara lembaga adat, pemerintah desa, dan juga masyarakat mengenai partisipasi politik dalam Pilkada di dalam hal ini ulil amri adalah lembaga adat dan pemeritah desa mengadakan musyawarah yang baik

⁶Reza Ependi, "Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Peran Lembaga Adat di dalam Pilkada: Studi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat". *Skripsi Dipublikasikan*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 11.

kepada masyarakat mengenai Pilkada agar terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan Pemimpin seperti dalam Surah An-Nisa' ayat 59, karena tujuan dari lembaga adat selain menjaga dan melestarikan adat istiadat, dan juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Kedua penelitian yang dilaksanakan oleh Satria dengan judul penelitiannya: *Tinjauan Fiqih Al-Siyasah terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Permendagri No 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa: Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan*.⁷ Hasil penelitiannya menunjukkan anggota LPM berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 belum mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Desa Padang Sipirok, dan juga kurangnya kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sipirok, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antara lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa, kurangnya partisipasi masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun desa, akibatnya, masyarakat tidak mau tau dengan partisipasi pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan desanya.

Ketiga penelitian dilaksanakan oleh Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar, dan Rahma Nurzianti, dengan judul penelitian: *Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah*.⁸ Temuan penelitian ini bahwa lembaga kampong yang ada di Kabupaten Aceh Tengah tidak maksimal di dalam memainkan perannya dalam manajemen

⁷Satria, "Tinjauan Fiqih Al-Siyasah terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Permendagri Nomor 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa: Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan". *Skripsi yang Dipublikasikan*, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021, hlm. vi.

⁸Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar, dan Rahma Nurzianti, "Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah". *Media Syari'ah*, Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 261-262.

konflik keluarga, hanya sebagian kecil saja yang menjalankan peran ini. Ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga kampung seperti sempitnya ruang gerak yang mereka miliki karena dibatasi oleh qanun, undang-undang serta kewenangan lembaga lain seperti muspika. Selain itu, juga terkendala oleh adanya pergeseran nilai-nilai adat di masyarakat Gayo sehingga masih banyak peran-peran adat dahulu yang sudah kabur dikarenakan konflik yang berkepanjangan dan munculnya pendatang yang membawa budayanya sendiri.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Rizki Indra Lukmana dengan judul penelitiannya ialah: *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*.⁹ Hasil penelitiannya bahwa Karang Taruna di Desa Tasikmadu kurang aktif karena para pemuda banyak menempuh pendidikan di luar kota, bekerja di luar kota, serta kurangnya kepedulian pada penduduk setempat sehingga kepala desa kesulitan dalam melakukan pembinaan. Berdasarkan dari perpektif *fiqh siyasah* seorang kepala desa mempunyai fungsi sebagai imamah yang harusnya bisa memberikan keteladanan dalam menjalankan kepemimpinannya. Sejalan dengan kesimpulan diatas dalam rangka terbentuknya karang taruna yang aktif di Desa Tasikmadu, maka dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memetakan kebutuhan masyarakat khususnya generasi muda, agar kepala desa dapat menjawab kebutuhan warga dengan program yang sesuai dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kelima penelitian yang dilaksanakan oleh Ratih Zuliani, dengan judul yang ia angkat adalah: *Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa*

⁹Rizki Indra Lukmana, "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek". *Skripsi yang Dipublikasikan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara, Surabaya, 2020, hlm. v.

*Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah.*¹⁰ Hasil penelitian bahwa penyebab perziniaan ini karena bahwa lingkungan yang begitu mudah memberi pengaruh bagi remaja yang masih berusia dini, dan dasar suka sama suka dengan mengatas namakan cinta sehingga remaja atau masyarakat melakukan perziniaan, kurangnya pengawasan orang tua dimana orang tua memberi kepercayaan yang penuh terhadap anaknya tanpa mengetahui lingkungan pertemanan anaknya, kurangnya remaja memiliki pendidikan. Denda adat bagi pelaku zina yaitu denda adat massa, diusir dari kampung.

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sudirman, penelitian yang diangkat dengan judul: *Analisis Siyasah Qadhaiyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu.*¹¹ Berdasarkan hasil penelitian maka peran dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara di dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa pada proses pemilihan umum relatif sama dengan sengketa administrasi Negara umumnya yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan keputusan yang bersifat individual, final dan mengikat sehingga keputusan yang dikeluarkan mempunyai akibat hukum secara perdata. Pandangan *siyasah qadaiyah* terhadap peran dan fungsi lembaga PTUN di dalam mengadili sengketa Pemilu, dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan kepada penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pada proses Pemilu yang dapat merugikan rakyat ataupun peserta Pemilu serta keputusan yang di keluarkan oleh PTUN juga tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak ada unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat.

¹⁰Ratih Zuliani, "Penerapan Denda Adat terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kec. Salo Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah". *Skripsi yang Dipublikasikan*. Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. i.

¹¹Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu". *Skripsi yang Dipublikasikan*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hlm. v.

Ketujuh penelitian yang dilakukan Dian Puspita Sari, judul: *Analisis Fiqih Siyasah terhadap Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Pemekaran Desa: Studi di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo*.¹² Temuan di dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proses pemekaran Desa yaitu meliputi persiapan, penataan, dan pelaksanaan sesuai dengan UU Desa yang dijelaskan bahwa di dalam pemekaran desa untuk daerah Jawa sendiri dalam undang-undang yakni minimal harus 6000 jiwa atau paling sedikit 1.200 kepala keluarga. Tokoh masyarakat berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan untuk Desa Lubawang, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan Desa Lubawang. Perspektif Fiqh Siyasah tokoh masyarakat dikenal dengan lembaga Ahl al-Hall wa al-Aqd, yang berperan dan menjalankan tugasnya dalam pemekaran desa menurut syariat Islam, dengan mengemban tugas untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat setempat yang dikemukakan pada waktu musyawarah desa antara pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah penting yang perlu dikemukakan secara konseptual yang tujuannya agar menghindari kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksudkan. Istilah-istilah yang dimaksud ialah *siyāsah qadā'iyah* peran lembaga adat, dan pertikaian, yang masing-masingnya dapat dijelaskan di bawah ini:

¹²Dian Puspita Sari, "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Tokoh Masyarakat di dalam Proses Pemekaran Desa: Studi di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

Skripsi Dipublikasikan, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2021, hlm. viii.

1. *Siyāsah qaḍā'īyyah*

Istilah *siyāsah qaḍā'īyyah* tersusun dari dua kata. Kata *siyāsah* bermakna politik, mengatur, mengurus, dan memerintah.¹³ Kata *siyāsah* adalah padanan makna dari politik, atau bisa juga diartikan strategi atau taktik.¹⁴ Berdasarkan makna tersebut, istilah *siyāsah* menyangkut suatu strategi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan. Dalam pengertian yang luas, Ibn Aqīl dikutip oleh Ibn Qayyim, mengemukakan bahwa *siyāsah* merupakan apa-apa yang menjadi tindakan ataupun perbuatan terhadap masyarakat (manusia) yang mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari pada kerusakan, meskipun tidak ada petunjuk dari Rasul Saw dan tidak ada pula penegasan dari wahyu (Alquran) dan hadis.¹⁵

Adapun kata *qaḍā'īyyah* secara bahasa diambil dari istilah *qaḍa*, yang kemudian membentuk kata *qāḍī* artinya hakim. Disebut sebagai hakim karena mengharuskan orang dan juga untuk dapat memaksakan orang untuk mematuhi hukum.¹⁶ Istilah *al-qaḍā'īyyah* yang merupakan bentuk turunan dari kata *qaḍa* berarti sebagai yudikatif. Hal ini sama seperti pemaknaan kekuasaan yudikatif yang disebut *saltah qaḍā'īyyah* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal.¹⁷

Istilah *siyāsah qaḍā'īyyah* secara sederhana berarti politik peradilan,¹⁸ di dalam pengertian lain *siyāsah qaḍā'īyyah* merupakan politik tentang peradilan yang sesuai dengan syariah Islam, atau disebut pula dengan *siyāsah*

¹³AW. Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 620.

¹⁴Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 147: Lihat juga, Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Mizan Publika, 2006), hlm. 1824.

¹⁵Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Thurq Al-Hukmiyyah fi Al-Siyasah Al-Syar'īyyah*, (Tahqiq: Ibn Ahmad Al-Hamad), (Mekkah: Dar 'Alim Al-Fawa'id, 1428), hlm. 29.

¹⁶Abdul Manan, *Mahkamah Syar'īyyah Aceh...*, hlm. 2.

¹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 188.

¹⁸*Ibid.*

qaḍā'iyah al-syar'iyah.¹⁹ Jadi, yang dimaksudkan dengan istilah *siyāsah qaḍā'iyah* di dalam penelitian ini adalah tata cara dalam melaksanakan aspek peradilan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.

2. Peran

Kata peran berarti ikut serta, berpartisipasi, dan mengikutkan diri dalam suatu kelompok, atau lainnya.²⁰ Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah partisipasi atau keterlibatan lembaga adat di tengah masyarakat dalam upaya menyelesaikan pertikaian di antara pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja di Kabupaten Aceh Selaran.

3. Lembaga adat

Istilah lembaga adat tersusun dari dua kata, yaitu lembaga dan adat. Kata kelembagaan ini sendiri merupakan bentuk derivatif dari kata lembaga artinya suatu institusi ataupun organisasi yang memiliki struktur dan jabatan tertentu. Sementara adat berarti kebiasaan.²¹ Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga yang secara khusus mengurus di bidang adat istiadat yang ada di tengah masyarakat dalam menyelesaikan pertikaian.

4. Pertikaian

Istilah pertikaian berarti perselisihan konflik, percekocokan, pertengkaran sampai mengakibatkan pada perbuatan fisik.²² Kata pertikaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertikaian di antara pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dengan pemuda Gampong Mata Ie di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selaran.

¹⁹Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 67.

²⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kemus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 663 dan 281.

²¹A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini & Akan Datang*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 2.

²²Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 820.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan di dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian,²³ adapun penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁴ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktivitas penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode atau cara dalam meneliti sekaligus menganalisis data penelitian tanpa menggunakan angka, tetapi hanya sebatas menggunakan konsep-konsep terhadap temuan penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris ataupun hukum empiris. Sebagai satu penelitian hukum yang bersifat empiris berkaitan dengan peran lembaga adat dalam menyelesaikan pertikaian antar pemuda menurut prinsip *siyāsah al-qaḍā'iyah*, dengan studi kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan, Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja di Kabupaten Aceh Selaran, agar mampu memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik maka dalam penelitian dipakai dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang kedua pendekatan historis (*historical approach*).

- a. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* ialah suatu pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum dapat

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁴*Ibid.*

dipergunakan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.²⁵ Mengenai penelitian ini, pendekatan konseptual ditetapkan untuk bisa menemukan dan memahami isu hukum yang dikaji, khususnya konsep-konsep terkait prinsip *siyāsah qaḍā'iyah* peran lembaga adat dalam menyelesaikan pertikaian antar pemuda gampong.

- b. Pendekatan historis atau *historical approach*, merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum yang basisnya untuk menelaah latar belakang di dalam suatu isu hukum, atau latar belakang apa yang dipelajari dan juga perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.²⁶ Kaitan dengan penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pendekatan historis adalah agar dapat mengetahui awal mula kasus pertikaian serta penyebab-penyebab yang menjadi dasar munculnya kasus pertikaian.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.²⁷ Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap, perilaku sosial terhadap hukum.²⁸ Dalam konteks ini, sikap, fakta hukum yang dimaksud adalah dalam perspektif *siyāsah al-qaḍā'iyah* peran lembaga adat di dalam menyelesaikan pertikaian antar pemuda gampong, dengan studi kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan, Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja di Kabupaten Aceh Selaran.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

²⁶*Ibid.*, hlm. 134.

²⁷Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 9.

²⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu sumber lapangan atau disebut juga data primer, dan sumber kepustakaan atau disebut juga data sekunder. Data primer ini diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan baik dalam bentuk buku, kitab fikih, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedia, dan bahan kepustakaan yang relevan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilaksanakan dengan mewawancarai langsung perangkat adat mengenai peran lembaga adat dalam menyelesaikan pertikaian antar pemuda gampong, menganalisis dokumentasi-dokumentasi terkait dengan surat perjanjian bagi kedua pihak yang berdamai, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Untuk itu, pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan dua teknik, yaitu dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan, jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasanya. Pengumpulan data melalui proses wawancara ini membutuhkan informan. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Keuchik (2 informan)
- 2) Tuha Peut (2 informan)
- 3) Pemuda (4 informan)
- 4) Masyarakat (4 informan)

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi di dalam penelitian ini berkaitan dengan dokumen-dokumen penting mengenai penyelesaian pertikaian oleh lembaga adat baik itu berbentuk catatan-catatan, surat perjanjian damai,

formulir, brosur, atau dokumen resmi yang lainnya di dalam bentuk foto, video, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber-sumber data di atas, peneliti juga menggunakan data-data kepustakaan berkaitan dengan perspektif *siyāsah al-qaḍā'iyah* peran lembaga adat di dalam menyelesaikan pertikaian, seperti misalnya dalam kitab karangan para ulama di antaranya Ibn Rusyd, *Budayah Al-Mujtahid*, Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar* dan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data atau disebut juga dengan *confirmability* dalam sebuah penelitian kualitatif berarti kejujuran, peneliti mencatat apa yang dilihat, yang didengar, ditangkap dan dirasakan berdasarkan persepsi dan keyakinan pihak peneliti, tidak dibuat-buat atau direka-reka.²⁹ Objektivitas data dikatakan telah memenuhi unsur objektivitas, sekiranya data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya. Dalam hal ini, objektivitas data yang dimaksud adalah data penelitian yang diperoleh senyatanya sesuai dengan apa yang ada di lapangan, tidak ditafsirkan dalam bentuk praduga, akan tetapi disajikan ke dalam tulisan secara sistematis, apa adanya, yang kemudian dianalisis menurut teori-teori yang digunakan.

Validitas data ialah derajat ketepatan antara data pada partisipan dengan data peneliti. Data yang valid ialah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Di sini, ada hubungan keterikatan antara objektivitas dan validitas data. Objektivitas diarahkan kepada data yang disajikan secara objektif tanpa menambah dan mengurangi. Adapun validitas berkaitan dengan ketepatan data yang telah diperoleh dari subjek penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, validitas

²⁹Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 70.

data berhubungan dengan konstruk penyusunan hasil penelitian yang tepat sesuatu dengan informasi yang sudah diperoleh di lapangan.

6. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilaksanakan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum Islam. Data penelitian dianalisis melalui *deksriptif-analisis*, yaitu suatu upaya peneliti mendeskripsikan, menggambarkan permasalahan penelitian dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir, dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah apa yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan di dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi.³⁰

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan juga rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Dalam langkah ini, proses analisis lebih merincikan data yang telah

³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data-data yang diperoleh benar-benar telah tersaji secara akurat.

- d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh penelitian.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Alquran penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua kajian konseptual mengenai penyelesaian pertikaian oleh lembaga adat di Aceh, berisi pembahasan tentang konsep pertikaian, pengertian pertikaian, faktor-faktor yang mempengaruhi pertikaian, proses penyelesaian pertikaian, dan konsep lembaga adat, pengertian lembaga adat, dasar hukum lembaga adat, fungsi lembaga adat, kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus pertikaian di Aceh. Konsep *siyāsah qaḍā'iyah*, pengertian *siyāsah qaḍā'iyah*, dasar hukum *siyāsah qaḍā'iyah*, prinsip-prinsip *siyāsah al-qaḍā'iyah* dalam penyelesaian kasus di tengah masyarakat.

Bab tiga peran lembaga adat dalam penyelesaian pertikaian yaitu gambaran umum kecamatan Tapaktuan dan Pasie Raja, kemudian peran

lembaga adat dalam menyelesaikan pertikaian para pemuda Gampong Air Pinang Kec. Tapaktuan dan pemuda Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja, dan juga perspektif *siyāsah qaḍā'iyah* terhadap peran lembaga adat dalam menyelesaikan pertikaian pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Pasie Raja.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari dua pembahasan yaitu kesimpulan, dan saran.



BAB DUA

KAJIAN KONSEPTUAL PENYELESAIAN PERTIKAIAN OLEH LEMBAGA ADAT DI ACEH

A. Konsep Pertikaian

Pembahasan sub bab ini terdiri dari tiga poin, memuat penjelasan mengenai pengertian pertikaian, faktor-faktor yang mempengaruhi pertikaian, serta proses penyelesaian pertikaian. Tiga pembahasan ini dikemukakan dalam hubungannya dengan penyelesaian kasus oleh lembaga adat dan kaitannya dengan teori *siyāṣah al-qaḍā'iyah*.

1. Pengertian Pertikaian

Istilah pertikaian merupakan bentuk derivatif dari kata tikai, artinya beda atau selisih. Selanjutnya kata tersebut membentuk beberapa bentuk kata yang lain seperti bertikai dan pertikaian.³¹ Pertikaian berarti perselisihan, perbedaan atau pertentangan paham dan sebagainya, pertengkaran dan percekocokan,³² yang bisa berkonsekuensi kepada tindakan perkelahian, pemukulan, pelukaan dan penganiayaan. Kata pertikaian juga dipahami sebagai terjemahan dari kata *dispute* (Inggris).³³ Kata *dispute* sebagai terjemahan dari pertikaian sama juga dengan istilah sengketa, namun begitu istilah sengketa justru diarahkan kepada sengketa perdata atau muamalah. Ini yang membuat banyak ahli menggunakan istilah *dispute* sebagai sengketa, bukan pertikaian dalam arti percekocokan dan tindakan perkelahian.

Istilah pertikaian juga disebut dengan orang-orang yang berkonflik. Kata konflik berarti adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para

³¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Ed. Tiga, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 530.

³²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 772.

³³P. Audrey Ruslijanto, dkk., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandung: UB Press, 2022), hlm. 84.

pihak.³⁴ Menurut Muchsan sebagaimana dikutip oleh Thalib, bahwa pertikaian/konflik dalam makna yang umum adalah perselisihan paham, sengketa, pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama.³⁵

Pertikaian mengakibatkan hubungan tidak harmonis dan disosiatif, yaitu hubungan disosiatif merupakan hubungan atau relasi timbal balik yang bersifat negatif dan dapat mengakibatkan perpecahan. Bentuk-bentuk disosiatif antara lain pertentangan (konflik), kompetensi dan kontravensi.³⁶ Khusus hubungan disosiatif pertentangan ini, tampak lebih mengarahkan pada hubungan konflik dan perpecahan. Secara definitif istilah pertentangan (konflik) merupakan jenis interaksi yang berbeda di antara persaingan dan juga kontravensi. Pertentangan ini ditandai dengan ketidakpastian terhadap diri seseorang, perasaan yang tidak suka atas orang lain yang diungkapkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan, sehingga berakibat kepada pertikaian. Sementara hubungan kontravensi adalah lebih disembunyikan dan kebencian kepada kepribadian seseorang, akan tetapi gejala-gejala tersebut tidak sampai pertikaian dan pertentangan.³⁷

Kontravensi sebagai bentuk hubungan disosiatif pertikaian adalah terjadi dalam bentuk merintangi atau menghalangi pihak lain dari tujuannya sehingga orang itu tidak mampu untuk mencapainya. Cara-cara kontravensi ini antara lain:³⁸

³⁴Intan Nur R., dan Rukiah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 34.

³⁵Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 26.

³⁶Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial, dan Budaya Dasar*, Edisi Ketiga, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 103-104.

³⁷*Ibid.*

³⁸M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 66-67.

- a. Kasar dan halus, yaitu berupa proses yang kasar, vulgar, membuat suatu fitnah, provokasi, yang halus seperti memakai bahasa dan perilaku yang halus namun mengandung makna yang tajam.
- b. Terbuka dan tersembunyi, yaitu tindakan kontravensi itu datang secara terang-terangan dari pihak yang menentang. Adapun yang tersembunyi adalah sulit diketahui, secara visual hasil dari pekerjaan penentangan itu sudah tersebar, namun sulit dibuktikan dari mana asal penentangan itu.
- c. Resmi atau tidak resmi, yaitu sikap penentangan dengan cara-cara yaitu menggunakan jalur hukum ataupun konstitusional, sementara yang tidak resmi seperti dengan penggalangan massa, dengan cara-cara yang tidak dilembagakan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa istilah pertikaian memiliki beragam sinonim. Pertikaian dapat disamakan dengan percekocan, pertengkaran, perkelahian, konflik dan sengketa. Untuk itu, dapat disimpulkan dalam rumusan baru bahwa pertikaian atau konflik adalah suatu keadaan yang mengakibatkan relasi seseorang atau kelompok orang menjadi tidak harmonis atau disosiatif hingga pertentangan. Pertikaian merupakan keadaan hubungan antara masyarakat yang bersifat negatif yang berujung pada pertengkaran, serta konflik yang berkepanjangan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertikaian

Pertikaian atau konflik merupakan sebuah realitas sosial yang menyertai kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, haruslah senantiasa disadari bahwa keadaan masyarakat pasti ada ketegangan, percekocan, atau perang. Konflik itu eksis dan hidup bersama kehidupan sosial masyarakat.³⁹ Pertikaian/konflik yang terjadi di tengah masyarakat tentu tidak datang dan tidak terjadi dengan sendirinya. Pertikaian merupakan sebagai akibat dari

³⁹I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosia*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 70.

berbagai penyebab yang melatarbelakanginya di awal. Dengan kata lain, muncul hubungan kausalitas antara sebab dan akibat atau aksi dan reaksi dalam masyarakat. Untuk itu, pada aspek ini terdapat banyak penyebab yang menjadi faktir yang mempengaruhi terjadinya pertikaian.

Ali Liliweri menyebutkan bahwa di antara faktor terjadinya konflik dan pertikaian dan pertentangan di tengah masyarakat terjadi karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, motivasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya.⁴⁰ Pada konteks ini, terdapat teori yang menunjukkan penyebab konflik dan pertikaian di tengah masyarakat, antara lain:⁴¹

- a. Teori hubungan masyarakat, memiliki pandangan bahwa pertikaian yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda, perbedaan bisa dilatarbelakangi SARA, bahkan pilihan ideologi politiknya.
- b. Teori identitas yang melihat bahwa konflik yang mengeras di masyarakat tidak lain disebabkan identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.
- c. Teori kesalahpahaman antar budaya, teori ini melihat konflik disebabkan ketidakcocokan di dalam cara-cara berkomunikasi di antara budaya yang berbeda.
- d. Teori transformasi yang memfokuskan kepada penyebab terjadi konflik adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial-budaya dan ekonomi.

⁴⁰Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik dan Komunikasi Antar Budaya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 429.

⁴¹Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial...*, hlm. 162-163.

3. Proses Penyelesaian Pertikaian

Proses penyelesaian pertikaian di tengah masyarakat secara umum dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui litigasi (penal) dan non-litigasi (non-penal). Proses litigasi adalah proses penyelesaian sengketa, konflik dan pertikaian melalui proses peradilan resmi, diselesaikan pada sidang pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun proses non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa, konflik dan pertikaian di luar peradilan resmi. Penegakan hukum terhadap para pihak yang berkonflik atau bertikai di tengah-tengah masyarakat pada umumnya tidak dilepaskan dari dua konstruksi hukum tadi, yang kedua-duanya menjadi alternatif pilihan yaitu antara konstruksi hukum positif sebagaimana aturan yang berlaku melalui jalur pengadilan formal atau penal dengan konstruksi hukum adat musyawarah yang ada yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau non penal. Kedua konstruksi hukum tersebut telah dikemukakan oleh banyak ahli, di antaranya Prof. Barda Nawawi Arief,⁴² dan Prof. Rey Davena.⁴³ Kedua-dua konstruksi hukum di atas menjadi dua kutub yang sebetulnya tidak saling meniadakan, namun demikian menjadi suatu alternatif jalan yang dianggap lebih tepat sehingga keadilan dan kepastian hukum bisa ditegakkan di tengah masyarakat.

Keterangan tersebut di atas juga selaras dengan penjelasan Ibn Khaldun, bahwa menurut Ibn Khaldun konflik bisa diselesaikan dengan berbagai proses dan cara, di antaranya adalah dari diri pribadi, dari pengadilan dan dari seorang penguasa. Dari aspek diri pribadi, maka untuk menghilangkan pertikaian atau konflik adalah cukup dengan memiliki kesadaran dan pengetahuan bahwa bagi masing-masing individu tidak boleh berbuat zalim pada yang lain berdasarkan rasionalitas akalnyanya. Dari aspek

⁴²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi II, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 46 dan 50.

⁴³Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 92.

pengadilan, maka lembaga pengadilan adalah jabatan yang bertugas menyelesaikan pertikaian dan konflik yang terjadi antar warga dan mencegah terjadinya konflik. Dari aspek penguasa, maka penguasa dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya pertikaian (konflik) di antara masyarakat dan menerapkan ketentuan hukum.⁴⁴

Proses penyelesaian pertikaian dalam Islam dianjurkan melalui konsep *al-ishlah* atau *al-shulh*. Terminologi *shulhu* banyak ditemukan dalam literatur fikih, baik dalam kajian fikih muamalah, jinayat maupun siyasah. Terminologi *al-shulhu* atau *al-iṣlāḥ* di sini sama yaitu suatu kata yang menunjukkan makna perdamaian.⁴⁵

Secara etimologi, kata *ṣalaha* berarti baik, boleh, memperbaiki, menjadi lebih baik, membenarkan kembali, ataupun mengoreksi. Sementara itu, untuk redaksi *al-iṣlāḥ* ataupun *al-shulhu*, yang berarti *ṣidd al-iqtisād*, yaitu perbaikan. Bisa juga berarti menyelesaikan perselisihan, perdamaian, mengharmoniskan dan menghentikan pertikaian.⁴⁶ Berdasarkan makna bahasa tersebut, dipahami bahwa perdamaian atau *shulhu* diartikan untuk semua jenis perbaikan terhadap sesuatu, termasuk perbaikan mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, bertikai dan berkonflik antara para pihak.

Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan makna *al-shulhu*. Menurut Alu al-Syaikh, *al-shulhu* atau *al-iṣlāḥ* merupakan akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua belah pihak.⁴⁷ Menurut mazhab al-Syafi'i, seperti dikutip Muhammad Zuhaili, *iṣlāḥ* atau *shulhu* adalah suatu akad untuk mencapai kesepakatan damai antar dua orang yang

⁴⁴Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 340, 393, dan 420.

⁴⁵Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Al-Mas'udah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 247.

⁴⁶Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 788.

⁴⁷Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh dkk, *Fiqh Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 404.

berselisih.⁴⁸ Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (salah seorang ulama yang dikenal populer di dalam mazhab Hanbali) juga mengemukakan definisi *al-ṣulhu*, beliau menggunakan kata *al-ṣulhu*, yaitu:

الصُّلْحُ مُعَاوَدَةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى إِصْلَاحِ بَيْنِ الْمُخْتَلِفِينَ.⁴⁹

Ṣulhu yakni akad untuk menghasilkan kepada perdamaian antara dua orang yang saling berselisih/bertikai.

Menurut pengertian yang dikemukakan Ibn Mulqan, bahwa istilah *ṣulhu* adalah:

(الصُّلْحُ) مُعَاوَدَةٌ تُفْضِي إِصْلَاحَ بَيْنِ الْخَصْمَيْنِ.

Al-ṣuluh adalah akad yang dapat mendatangkan perdamaian antara dua orang yang bertengkar.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *al-iṣlāh* atau *al-ṣulhu* adalah satu akad atau perjanjian antara dua pihak yang memiliki sengketa dan pertikaian. Sengketa yang dimaksudkan tidak hanya dalam satu bidang hukum saja, tetapi meliputi semua hukum. Semua jenis akad yang dapat menghasilkan jalan damai antara dua pihak yang punya sengketa, baik dalam masalah muamalah, keluarga, ataupun jinayah. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa *al-ṣulhu* di dalam makna terminologi yaitu akad pada umumnya yang dilakukan antara dua orang yang memiliki perselisihan, pertengkaran, bertikai atau berkonflik yang perlu mendapatkan penyelesaian.

Seperti telah disebutkan di awal, bahwa *al-ṣulhu* atau perdamaian antara dua orang yang berselisih disyariatkan dalam Islam. Pensiariatan *al-ṣulhu* ini tidak terlepas dari urgensitas konsep *al-ṣulhu* dalam kehidupan kaum muslim. Pentingnya konsep *al-ṣulhu* dalam sengketa dan perselisihan telah disebutkan dalam bebarapa literatur. Sayyid Sabiq misalnya, menyebutkan perdamaian bagian dari prinsip yang selalu diajarkan oleh

⁴⁸Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 303.

⁴⁹Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarḥ al-Kabir*, (Terj; Amir Hamzah, dkk) Jilid 5., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 2.

agama Islam, bahkan menjadi kepribadian dan akidah kaum muslimin. Islam, dari awal telah mengajarkan, mengajak dan memperjuangkan *al-ṣulḥu* ke seluruh penjuru dunia.⁵⁰ Dapat dimengerti, bahwa agama Islam membawa prinsip dalam kehidupan manusia atas dasar perdamaian, dan saling menghargai untuk mencapai relasi harmonis antar manusia. Pada konteks perselisihan, konsep *al-ṣulḥu* mengandung unsur pemaafan (*al-'afwu*), sehingga ajaran Islam dirasakan mampu menjadi solusi dalam kehidupan.

Konsep *al-ṣulḥu* tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak manusia saja. Di dalam kasus pertikaian, konsep *ṣulḥu* dibenarkan di dalam hal menetapkan kesepakatan damai supaya pelaku tidak dihukum dengan perlakuan yang sama melainkan dapat diganti dengan denda, baik jumlahnya tinggi ataupun rendah, intinya disesuaikan dengan kesepakatan damai yang ditentukan oleh pihak korban.⁵¹

Urgensitas *al-ṣulḥu* dalam penyelesaian tindak pidana ringan dewasa ini setidaknya didukung oleh dua alasan umum.

- a. Melihat anjuran dalam Islam yang menyerukan melakukan perdamaian (*al-ṣulḥu*) antara kaum muslimin yang memiliki sengketa yang bertikai. Kutipan beberapa dalil terdahulu menjadi bukti bahwa *al-ṣulḥu* menjadi solusi hukum yang disyariatkan dalam Islam. *Al-ṣulḥu* di antara manusia mengandung keutamaan yang sangat besar.
- b. Urgensitas *al-ṣulḥu* juga dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan dari penyelesaian damai. Di dalam hal ini, penting dikutip beberapa atsar dari Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Ibnu Qayyim sebagai berikut:

“Mas’ar telah meriwayatkan dari Azhar dari Maharib, dia berkata: Umar telah berkata: Hindarilah permusuhan, hendaknya mereka menempuh dengan cara damai, karena penyelesaian dengan hukuman dapat

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), Cet. 4, Jilid 3, (Jakarta: I’tisham, 2012), hlm. 93.

⁵¹Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Ala al-Syaikh, dkk, *Fiqh Muyassar...*, hlm. 407.

menimbulkan permusuhan di antara kaum. Umar juga berkata: Hindarilah permusuhan, mudah-mudahan mereka dapat menempuh dengan cara damai, karena hal itu dapat berpengaruh kepada kejujuran dan pengkhianatan. Selanjutnya Umar berkata: Hindarilah permusuhan apabila di antara mereka ada ikatan keluarga, karena penyelesaian dengan hukuman dapat mewariskan kebencian”.⁵²

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa *al-ṣulḥu* dipandang penting dalam penyelesaian kasus pertikaian mengingat efek damai dapat menjadikan hubungan antar para pihak yang bertikai diharapkan dapat harmonis kembali. Korban penganiayaan misalnya, dapat memaafkan pelaku dari hukuman setimpal dengan ketentuan adanya ganti rugi dari pihak pelaku. Harapan selanjutnya yaitu kebencian dan rasa dendam dapat dihindari. Begitu juga dalam kasus pertikaian, semua pihak yang terlibat dalam berdamai meski memerlukan perjanjian damai yang mengikat antara semua pihak, misalnya di dalam pemberian sanksi denda kepada semua pihak yang terlibat.

B. Konsep Lembaga Adat

Pembahasan sub bab ini terdiri dari empat poin, memuat penjelasan tentang pengertian lembaga adat, dasar hukum lembaga adat, fungsi lembaga adat, serta kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus pertikaian di Aceh. Empat pembahasan ini dikemukakan di dalam hubungannya dengan penyelesaian kasus pertikaian oleh lembaga adat dan kaitannya dengan teori *siyāṣah al-qaḍā'iyah*. Masing-masing pembahasannya dapat dikemukakan berikut:

1. Pengertian Lembaga Adat

Istilah lembaga adat tersusun dari dua kata. Kata lembaga berarti institusi resmi atau badan (organisasi) yang berstruktur yang tujuannya

⁵²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, (Terj: Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 102.

melaksanakan dan menjalankan suatu.⁵³ Adapun kata adat secara bahasa memiliki beberapa arti, di antara maknanya adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.⁵⁴ Kata adat pada asalnya diserap dari bahasa Arab, yaitu “*al-‘adah*”:

عَادَ، الْعَادَةُ.

Maknanya adalah suatu kebiasaan, adat, ataupun adat kebiasaan yang selalu dipelihara.⁵⁵ Dalam makna istilah, kata ‘*adah* identik dengan istilah *al-‘urf*. Khallaf memaknai adat ataupun ‘*urf* yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.⁵⁶ Makna ‘*urf* secara bahasa berbeda dengan makna adat, karena adat berarti kebiasaan, sementara kata ‘*urf* berarti dikenal, kemudian dipergunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang dipatuhi, yang dipandang baik dan diterima akal sehat.⁵⁷

Menurut Al Yasa’ Abubakar, makna uruf (‘*urf*) dengan istilah adat dalam bahasa Indonesia disamakan artinya, yaitu adat, adat istiadat atau tradisi, yakni satu yang menjadi kebiasaan yang ditemukan dan berlaku secara luas di tengah masyarakat.⁵⁸ Dengan demikian, kata adat dalam istilah Arab dimaknai sebagai suatu perkataan, juga perbuatan yang secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

⁵³Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 225.

⁵⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 11.

⁵⁵Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 982-983.

⁵⁶Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 148.

⁵⁷Abd al-Hayy Abd al-‘Al, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 325.

⁵⁸Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 151.

Makna yang umum dipakai dalam konteks ke-Indonesiaan yaitu tradisi, adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun. Menurut Hazairin, dikutip oleh Pide, bahwa adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum di dalam masyarakat yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut.⁵⁹ Makna ini cenderung diarahkan pada perspektif hukum, yaitu hukum kebiasaan atau hukum adat.

Hukum kebiasaan atau hukum adat sebagai suatu himpunan kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan perundang-undangan namun tetap ditaati, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah tersebut sebagai hukum, dan dipertahankan oleh penguasanya.⁶⁰ Makna yang lainnya disebutkan Christian Snouck Hurgronje, dikutip Hajati dan kawan-kawan, bahwa hukum adat ialah satu aturan kebiasaan yang sudah lama dikenal di Indonesia. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang satu pihak mempunyai sanksi (maka disebut hukum) dan dipihak lain tidak dikodefikasi (maka disebut istilah adat).⁶¹ Jadi, adat cukup sering diarahkan kepada makna hukum kebiasaan, di mana adat dikaitkan dengan satu norma yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang patut dan layak untuk dipatuhi sebab keberadaannya telah lama adat dan dipelihara oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan. Maksud hukum adat dalam penelitian ini ialah hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Pengertian lembaga ada dapat ditemukan secara konseptual dalam Pasal 1 butir 9 Qanun Aceh Nomor 10 Nomor 2008 Tentang lembaga Adat, bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang

⁵⁹Suriaman Masturi Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 6.

⁶⁰Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 95-96.

⁶¹Sri Hajati, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 3 dan 7.

dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan juga mempunyai harta kekayaan tersendiri, berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat ialah lembaga atau badan yang sudah terorganisasi dan diakui secara hukum dalam menyelesaikan persengketaan atau pertikaian di tengah-tengah masyarakat di mana mekanisme penyelesaiannya adalah dengan menggunakan kondtsruksi hukum adat.

2. Dasar Hukum Lembaga Adat

Perspektif hukum positif dan hukum Islam memiliki dasar hukum yang kuat mengenai eksistensi hukum ada di tengah masyarakat. Pengakuan hukum ada di tengah masyarakat ini kemudian mengharuskan adanya pihak tertentu yang menjalankannya, dan pelaksanaannya dikonstruksi dalam sebuah lembaga yang disebut lembaga adat. Dalam hukum Islam, eksistensi hukum ada diakui berdasarkan salah satu kaidah hukum yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

“Tradisi dapat dijadikan hukum”.⁶²

Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa tradisi memiliki pintu masuk yang menjadi patokan dalam penerapan atau penetapan sebagian besar hukum syariat.⁶³ Kaidah di atas menunjukkan adanya pengakuan tentang keberadaan dan eksistensi hukum ada di tengah masyarakat hanya saja yang membatasinya adalah sesuai tidaknya adat tersebut dengan syariat. Sekiranya bertentangan di dalamnya, maka adat yang dimaksud dibatalkan.

⁶²Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Ed Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 32: Lihat juga, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 157.

⁶³Yusuf Al-Qaradhawi, *Akhlaq Al-Islam*, (Terj: Fuad SN), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 444.

Dasar hukum lembaga adat juga berhubungan langsung dengan hukum adat itu sendiri. Hukum adat hanya dapat berjalan sekiranya tidak ada lembaga atau pihak-pihak yang berada di dalam lembaga adat yang melaksanakannya. Oleh karena itu dasar hukum keberadaan lembaga adat adalah konsekuensi dari diakuinya hukum adat itu sendiri.

Secara khusus, dasar hukum lembaga adat di dalam konteks pembahasan ini mengacu kepada lembaga adat yang ada di Provinsi Aceh. Landasan, dasar dan rujukan hukumnya mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Hukum Adat. Selanjutnya, keberadaan lembaga adat di Aceh didasari oleh beberapa ketentuan lain yang melegitimasi, seperti teruang dalam isi dan muatan konsideran Qanun tersebut, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- d. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- e. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- f. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- g. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

3. Fungsi Lembaga Adat

Keberadaan lembaga adat di Aceh dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh (selanjutnya ditulis MAA), MAA sama halnya dengan keberadaan lembaga adat di daerah lainnya di Indonesia, memiliki fungsi dan tugas tersendiri dalam mengurus masyarakat berdasarkan nilai hukum adat. Misalnya, Lembaga Adat Dayak atau DAD di Kalimantan Timur,⁶⁴ sementara di Papua dikenal juga adat istiadat, peranan suku yang disebut *keret* sebagai unsur utama menggerakkan perubahan.⁶⁵ Bahkan kedudukannya juga sangat penting sebagaimana di Aceh. Tugas pokok MAA telah dituangkan di dalam beberapa qanun, di antaranya dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun ini barangkali menjadi rujukan awal tentang tata kerja Majelis Adat Aceh. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa: “*Majelis Adat Aceh adalah Lembaga Otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan Adat.* Dalam ketentuan ini, jelas disebutkan MAA bagian dari mitra kerja pemerintah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, Mukim, dan pemerintah di tingkat Gampong.

Sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, MAA bertugas menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. MAA juga memiliki tugas membantu Wali Nanggroe dalam membina mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m. Lembaga adat yang dimaksudkan seperti *imeum mukim* atau nama lain, *imeum chik* atau nama lain, *keuchik* atau nama lain, *tuha peut* atau nama lain, *tuha lapan* atau nama lain, *imeum meunasah* atau nama lain, *keujruen*

⁶⁴R. Masri Sarep Putra (editor), *Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak dalam Pusaran Politik: Studi Kasus Kalimantan Tengah 2011-2016*, (Banten: AN1Mage, 2019), hlm. 49-50.

⁶⁵Herman Hidayat (editor), *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 104-105.

blang atau nama lain, *panglima laot* atau nama lain, *pawang glee/uteun* atau nama lain, *petua seuneubok* atau nama lain, *haria peukan* atau nama lain, dan *syahbanda* atau nama lain. Tugas pembinaan dan koordinasi tersebut terbac di dalam Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

MAA di samping memiliki tugas pokok, juga memiliki fungsi tertentu. Fungsi dari lembaga adat sebagaimana tersebut di dalam Qanun Aceh tentang Lembaga Adat adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat, juga sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dapat dipahami di dalam Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat:

“Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan”.

Selain itu, MAA juga berfungsi sebagai pengawas, dalam arti mengawasi semua bentuk pengamalan adat dan istiadat masyarakat Aceh agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Tugas pengawasan barangkali sebagai pengejawantahan atas adanya peribahasa adat dan hukum yang berlaku dalam masyarakat Aceh senyatanya tidak dapat dipisahkan. Semua nilai hukum adat sedapat mungkin harus sesuai dengan hukum Islam, atau paling tidak bahwa adat pengamalan di Aceh sejatinya tidak harus melanggar hukum-hukum Islam.

4. Wewenang Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Kasus Pertikaian di Aceh

Kewenangan lembaga adat Aceh merupakan kewenangan Majelis Adat Aceh (MAA). Kewenangan MAA juga terbaca dengan jelas di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kewenangan dalam konteks pemerintahan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoe gheid*” dalam istilah hukum publik Belanda. Sementara dalam konsep hukum tata

negara disebut dengan istilah “*rechtmacht*”, artinya kekuasaan hukum. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*authority*”.⁶⁶ Kewenangan atau otoritas adalah suatu legitimasi (hak) atas dasar suatu kepercayaan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain kekuasaan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi.⁶⁷

Melalui Pasal 3 Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dinyatakan minimal tiga wewenang MAA, yaitu: *Pertama*, mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat. *Kedua*, membentuk dan mengukuhkan lembaga adat. *Ketiga*, menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta. Jadi, MAA pada prinsipnya memiliki wewenang dalam arti atribusi berupa penyusunan regulasi hukum adat, membentuk lembaga adat, serta menjadi pihak yang dapat memberikan pendapat dalam pengaturan kehidupan adat kepada pemerintah Aceh, dalam hal ini boleh jadi berafiliasi dengan Gubernur di tingkat Provinsi, Bupati atau Wali Kota di tingkat Kabupaten/Kota, camat tingkat Kecamatan, memberikan saran kepada Imum Mukim di tingkat Kemukiman, dan Keuchik di tingkat Gampong.

Secara lebih khusus, wewenang dari lembaga adat di Aceh disebutkan di dalam Pasal 4 Qanun Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, di mana lembaga adat berwenang:

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat
- b. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

⁶⁶Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

⁶⁷Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat
- d. Menjaga eksistensi nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam
- e. Menerapkan ketentuan adat
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat
- h. Menegakkan hukum adat.

C. Konsep *Siyāsah Qaḍā'īyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Qaḍā'īyyah*

Istilah *siyāsah qaḍā'īyyah* tersusun dari dua kata. Kata *siyāsah* bermakna mengatur, mengurus, dan memerintah.⁶⁸ Rachman menyebutkan kata *siyāsah* merupakan padanan makna dari politik, atau bisa juga diartikan strategi atau taktik.⁶⁹ Berdasarkan makna tersebut, istilah *siyāsah* terkait satu strategi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan. Di dalam pengertian yang lebih luas, Ibn Aqīl, dikutip Ibn Qayyim, mengemukakan bahwa *siyāsah* merupakan apa-apa yang menjadi tindakan ataupun perbuatan terhadap masyarakat (manusia) yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ada petunjuk dari Rasulullah Saw dan tidak ada pula penegasan dari wahyu (Alquran).⁷⁰ Mencermati rumusan tersebut, Ibn Qayyim cenderung melihat bahwa konsep *siyāsah* di dalam Islam berhubungan dengan pengaturan manusia, tujuan akhirnya adalah agar menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Pendapat Ibn Qayyim tersebut sesuai dengan tujuan syariat yang diulas oleh Ibn Taimiyah yang *notabene* merupakan guru Ibn Qayyim. Menurutnya,

⁶⁸Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 620.

⁶⁹Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 147.

⁷⁰Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, (Taḥqīq: Ibn Aḥmad al-Ḥamad), (Mekkah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, 1428), hlm. 29.

syariat Islam datang untuk menghilangkan kemudaratan (*mafsadah*) atau jika tidak paling kurang bisa mengurangi atau memperkecil kemudaratan. Apabila tidak memungkinkan untuk menghilangkan kemudaratan tersebut setidaknya ada usaha untuk memperkecil mudarat yang ada. Adapun hasilnya adalah untuk mendatangkan aspek kemaslahatan dan menyempurnakannya.⁷¹ Dengan begitu, term *siyāsah* berarti cara praktis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan hidup masyarakat.

Adapun kata kedua adalah *qaḍā'iyah*, kata ini berasal dari kata *qaḍiyu* atau peradilan, kemudian membentuk kata *qāḍi*, artinya ialah hakim.⁷² Adapun istilah *qaḍā'iyah* berarti badan peradilan. Istilah *siyāsah qaḍā'iyah* menurut pengertian yang sederhana berarti politik peradilan,⁷³ di dalam pengertian lain *siyāsah qaḍā'iyah* merupakan politik tentang peradilan yang sesuai dengan syariah Islam, atau disebut pula dengan *siyāsah qaḍā'iyah al-syar'iyah*.⁷⁴ Jadi, yang dimaksudkan dengan istilah *siyāsah qaḍā'iyah* tata cara di dalam melaksanakan aspek peradilan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Di dalam makna yang lain, dapat disimpulkan bahwa *siyāsah qaḍā'iyah* secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara atau ketentuan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan dan juga penyelesaian masalah yang ada di tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Dasar Hukum *Siyāsah Qaḍā'iyah*

Dasar hukum *siyāsah qaḍā'iyah* dalam Islam mengacu kepada cakupan informasi hukum dalam Alquran dan hadis. Ketentuan hukum Islam mengenai proses peradilan yang ideal adalah peradilan di mana hakim

⁷¹Ibn Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn), (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hlm. 151.

⁷²Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 32.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm.

menetapkan suatu keputusan dengan cara adil. Ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan ayat Alquran, di antaranya ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ketentuan lainnya merujuk kepada QS. Al-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Ketentuan berikutnya dapat dipahami dari QS. Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَالْعَدْلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Terakhir, dapat dipahami dalam ketentuan QS. Al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Keempat ketentuan ayat Alquran di atas emuanya berbicara mengenai proses peradilan yang dilaksanakan secara adil. Allah Swt memementahkan agar semua yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum harus mendahulukan rasa keadilan. Ketentuan peradilan juga mengacu kepada salah satu hadis yang berbicara tentang pertanyaan Rasulullah Saw pada Mu'az saat memberikan keputusan hukum.⁷⁵ Bunyinya sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.⁷⁶

Dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak

⁷⁵Muhammad Tahir Azhary dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 393.

⁷⁶Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ath al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 397.

mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah. (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut memberi informasi dan pengajaran bahwa dalam menetapkan hukum wajib dikembalikan kepada Alquran, hadis, dan jika dalam kedua sumber naqli tersebut tidak ditemukan, maka hukum masalah yang dimaksud dapat ditetapkan melalui logika atau akal.

3. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Qadā'iyah* dalam Proses Penyelesaian Kasus di Tengah Masyarakat

Prinsip-prinsip yang harus ada dalam konteks peradilan Islam dipahami secara gamblang dalam surat Risalah Al-Qadha, merupakan sebuah surat yang merupakan intruksi Umar Bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hakim. Pada intinya, prinsip-prinsip bidang peradilan Islam adalah:⁷⁷

- a. Hukum menyelesaikan perkara itu adalah fardhu atau suatu kemstian di dalam sebuah masyarakat.
- b. Kewajiban menyelesaikan masalah sekiranya ada pihak yang menggugat atau meminta keadilan kepada hakim.
- c. Bagi yang mendakwakan wajib untuk membuktikan.
- d. Semua orang sama di mata hukum, maka hakim harus memperlakukan sama di antara satu orang dengan orang lain.
- e. Dibolehkannya mengambil jalur perdamaian dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.
- f. Keputusan hukum harus berdasarkan kebenaran.

⁷⁷Abd Malik, "Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab", *Jurnal Al-Ubudiyah*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 5-6.

- g. Keputusan hukum harus adil dan keputusan hukum harus dibuktikan di dalamnya dengan saksi-saksi atau alat bukti termasuk sumpah.
- h. Menetapkan hukum harus berdasarkan Alquran, hadis, dan jika tidak ada maka harus membandingkan dengan kasus hukum yang ada. Mekanisme yang digunakan adalah analogi hukum. Selain itu, adanya prinsip bahwa hakim dapat berpendapat sendiri sesuai hati nurani serta berdasarkan satu ijtihad dan analisis yang matang.
- i. Memutuskan suatu hukum harus dengan kepala dingin dan tidak dalam kondisi marah.

Prinsip tersebut merupakan intisari yang dapat disimpulkan dari kutipan surat yang disampaikan oleh Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari dalam upaya menyelesaikan masalah hukum. Menurut Ali Muhammad Al-Shallabi, bahwa surat Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari tersebut adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam peradilan Islam.⁷⁸

⁷⁸Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 61.

BAB TIGA

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERTIKAIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tapaktuan dan Pasie Raja

Pembahasan ini hendak menerangkan gambaran umum dua kecamatan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Kecamatan Tapaktuan dan Kecamatan Pasie Raja. Masing-masing dapat dikemukakan berikut:

1. Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Tapaktuan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan sendiri merupakan daerah pesisir yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dengan posisi 02° 23' 24" – 03° 44' 24" Lintang Utara dan 96° 57' 36" – 97° 56' 24" Bujur Timur. Luas Kabupaten Aceh Selatan mencapai 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha, dengan batas-batas wilayah adalah sebelah Utara yaitu dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun secara administrasi, Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terdiri 18 (delapan belas) kecamatan, 43 mukim dan 260 gampong, salah satu Kecamatan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kecamatan Tapaktuan.

Tapaktuan adalah suatu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, dan juga sebagai ibu kota serta pusat pemerintahan Aceh Selatan.⁷⁹ Secara administratif, Kecamatan Tapaktuan terdiri dari 16 Gampong, yaitu Gunung Kerambil, Air Berudang, Lhok Keutapang, Hilir, Pasar, Padang, Tepi Air,

⁷⁹Diakses melalui: http://p2k.itbu.ac.id/id3/1-3070-2950/Kecamatan-Tapak-Tuan_43415_itbu_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html, tanggal 30 April 2023.

Hulu, Jambo Apha, Lhok Bengkuang, Batu Itam, Panjupian, Lhok Rukam, Air Pinang, dan Pantan Luas, serta Lhok Bengkuang Timur.

Menurut catatan kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tapaktuan, jumlah penduduk wilayah Kecamatan Tapaktuan pada tahun 2022 berjumlah 22.838 jiwa, yaitu dengan klasifikasi jumlah dari penduduk laki-laki adalah 11.173 jiwa, dan perempuan berjumlah 11.665 jiwa.⁸⁰ Dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan dan keagamaan, masyarakat dalam wilayah Kecamatan Tapaktuan termasuk dalam masyarakat yang heterogen. Dilihat dari penganut agama meskipun masih didominasi oleh umat Islam, jumlah umat Islam adalah 22.558 jiwa, Protestan berjumlah 55 jiwa, Katolik yaitu 15 jiwa dan pemeluk agama Budha berjumlah 114 jiwa.

Secara khusus, penelitian ini dilakukan di gampong Air Pinang, adapun gampong-gampong lain di dalam wilayah kecamatan Tapaktuan hanya sebagai data tambahan. Gampong Air Pinang merupakan salah satu dari 16 Gampong yang ada di Kecamatan Tapaktuan. Secara administratif, Gampong Air Pinang terdiri dari tiga dusun, dengan letak wilayah dekat dengan pantai (bukan pada daerah perbukitan). Penduduk Gampong Air pinang, dengan jumlah 1.085 jiwa masing-masing terdiri dari 568 jiwa penduduk laki-laki dan 517 jiwa penduduk perempuan.


Sistem pemeritahan Gampong Air Pinang sudah ada sejak masa (zaman) penjajahan Belanda, dimana fungsi pemerintahan sangat kental dengan budaya lokal di bawah kendali keuchik yang berada di Air Pinang. Sejarah pemerintah Gampong Air Pinang diawali sekitar tahun 1904-an yang sistem pemerintahan gampong ini dijalankan secara turun temurun.⁸¹ Secara administrasi, Gampong Air Pinang masuk dalam kemukiman Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Gampong Air

⁸⁰Armelia Amri, *Kecamatan Tapaktuan dalam Angka 2022*, (Tapaktuan: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 18.

⁸¹Dokumentasi Profil Gampong Air Pinang, diperoleh pada tanggal 14 April 2023.

Pinang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Pasar, Dusun Nilam, dan Dusun Tepian Bunga. Wilayah Gampong Ari Pinang ini terletak di ketinggian rata-rata 2 meter dari permukaan laut (Mdpl) dengan total luas wilayah 2125 Ha, terbagi dalam permukiman seluas 92 Ha, perkebunan seluas 2000 Ha, dan luas perkarangan 15 Ha, dan yang lainnya 18 Ha. Gampong Air Pinang dikelilingi gunung dibelah dua oleh aliran sungai dan bersepadan dengan pantai Samudra Hindia.⁸²

Adapun struktur organisasi pemerintah Gampong Ari Pinang Kecamatan Tapaktuan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



2. Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Kecamatan Pasie Raja adalah satu dari 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara khusus, Kecamatan Pasie Raja adalah suatu wilayah terletak pada posisi antara 20°-40° Lintang Utara dan 96°-90° Bujur Timur, luas wilayah 56.728,58 Ha. Kecamatan Pasie Raja berbatasan langsung

⁸²Dokumentasi Profil Gampong Air Pinang, diperoleh pada tanggal 14 April 2023.

dengan Kecamatan Tapaktuan di sebelah Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kluet Tengah.

Sebelum terjadi pemekaran di tahun 2002, Kecamatan Pasie Raja masih bergabung dengan Kecamatan Kluet Utara. Setelah ada pemekaran Kecamatan Pasie Raja secara administratif berdiri sendiri dan menjadi pemerintahan yang mandiri dalam mengurus masyarakat dalam wilayah hukum tersebut.⁸³ Secara administratif, Kecamatan Pasie Raja terdiri dari 21 (dua puluh satu) gampong.⁸⁴ Masing-masing yaitu Gampong Ujung Padang Asahan, Pulo Ie II, Ie Mirah, Ujung Padang Rasian, Pasi Rasian, Teupin Gajah, Kampung Baro, Krueng Kalee, Lhok Sialang Rayek, Lhok Sialang Cut, Paye Ateuk, Silolo, Kampung Baru, Seneubok, Ladang Tuha, Panton Bili, Ladang Teungoh, Pucok Krueng, Mata Ie, Ujung Batu, dan Gampong Pante Raja. Kecamatan Pasie Raja juga dibagi ke dalam wilayah administrasi dua mukim, sementara itu tiap-tiap gampong dipecah kembali dalam beberapa dusun.

Jumlah penduduk di Kecamatan Pasie Raja hingga tahun 2022 tercatat berjumlah 17.764 dengan selisih perbandingan rasio jumlah penduduk laki laki dan perempuan relatif tidak begitu jauh. Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 8.884 dan perempuan berjumlah 8.880. Masyarakat Kecamatan Pasie Raja merupakan masyarakat yang sederhana dalam arti hidup seperti di masyarakat gampong lainnya, dengan kehidupan sehari-hari

⁸³Fitriana, *Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Pelayanan Staf Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan*, Jurnal: "Skripsi Dakwah", (Banda Aceh: Fakultas Dakwah, 2017), hlm. 58.

⁸⁴Istilah "Gampong" dalam istilah Aceh secara sederhana disebut juga dengan desa ataupun kelurahan. Secara definitif, gampong adalah unit komunitas dan administrasi paling bawah. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm. 176: Abdul Manan menyebutkan istilah gampong ini dengan istilah pemerintahan desa. Lihat di dalam, Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 79.

bertani, berkebun dan nelayan. Tiga bidang tersebut merupakan pekerjaan pokok masyarakat. Masyarakat Pasie Raja secara umum berbahasa Aceh, hal ini berbeda ketika dibandingkan dengan kecamatan lainnya misalnya di Kecamatan Kluet Timur berbahasa Kluet, Kecamatan Kluet Tengah berbahasa Aneuk Jamee dan Kluet, dan Kecamatan Tapak Tuan berbahasa Aneuk Jamee. Artinya, boleh dikatakan bahwa status suku masyarakat Pasie Raja adalah murni suku Aceh, meskipun dalam perkembangan selanjutnya ada pendatang yang berbahasa Aneuk Jamee dan Kluet, baik karena tuntutan pekerjaan maupun karena pernikahan.

Masyarakat Pasie Raja wujud dari pemakaran Kecamatan Kluet Utara, Penghasilan utama masyarakat adalah petani dan sebagiannya adalah pegawai negeri dan wiraswasta. Dibanding dengan kecamatan lainnya di Aceh Selatan, Pasie Raja termasuk dalam kecamatan tertinggal dalam hal pembangunan fisik. Hanya saja, dalam bidang sosial keagamaan, masyarakat Pasie Raja cenderung lebih berkembang dari kecamatan lain. Sebut saja seperti keberadaan Pesantren atau Dayah Madinatud Diniyah Babussa'adah di Gampong Teupin Gajah, juga terdapat Dayah Modern Darul Aitami di Gampong Baro, dan tempat pengajian lainnya, dan tempat pengajian tersebut justru masih mulai dirintis.

Sebagai sebuah wilayah administratif resmi di Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Pasie Raja memiliki kantor mandiri, yaitu di Pante Raja. Sebagai sebuah kecamatan resmi, Kecamatan Pasie Raja punya visi dan misi tertentu. Adapun visi umum yang dibangun adalah: "Terwujudnya Kecamatan Pasie Raja yang "NATUAH" (Nyaman, Aman, Tertib, Uswatunhasanah) dengan melaksanakan misi poteu raja". Adapun misi yaitu:⁸⁵


- a. Meningkatkan tugas pokok sebagai pelayanan masyarakat.

⁸⁵Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Pasie Raja.

- b. Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan
- c. Menciptakan tertib pemerintahan dan administrasi
- d. Mendorong upaya peningkatan ekonomi rakyat
- e. Membina kerja sama ulama dan umara dalam rangka pelaksanaan syariat, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rencana dan upaya pembangunan
- f. Melestarikan/melaksanakan adat dan budaya masyarakat
- g. Memantapkan suasana aman, damai dalam kehidupan masyarakat.
- h. Membentuk budaya kerja aparatur yang jelas, transparan, bertanggung jawab.

Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja. Gampong Mata Ie merupakan salah satu dari 21 gampong yang ada di Kecamatan Pasie Raja, di mana secara keseluruhan berada di daerah pantai. Secara administrasi pemerintahan, Gampong Mata Ie terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Padang, Dusun Pasie, dan Dusun Teungoh. Adapun jumlah penduduk secara keseluruhan berjumlah 644 jiwa.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Gampong Mata Ie dapat dilihat di bawah ini:



B. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pertikaian Pemuda Gampong Air Pinang di Kecamatan Tapaktuan dan Pemuda Gampong Mata Ie di Kecamatan Pasie Raja

Lembaga adat gampong merupakan salah satu unsur penting di dalam upaya menyelesaikan perkara hukum di tengah masyarakat. Lembaga adat ini umumnya termasuk yang berlaku di Gampong Air Pinang dan Gampong Mata Ie, terdiri dari unsur perangkat gampong, di Aceh diperankan oleh tokoh adat terdiri dari kepala desa, *tuha peut*,⁸⁶ tengku imum dan perwakilan warga masyarakat yang dianggap dituakan dan didengar pendapatnya atau yang berpengalaman dalam penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Keberadaan lembaga adat ini sangat penting bukan hanya sebagai penengan dan pemberi keputusan, tetapi juga lebih luas memiliki fungsi pengawasan serta menampung aspirasi masyarakat.⁸⁷

Terkait dengan pertikaian yang terjadi antara pemuda Gampong Air Pinang di Kecamatan Tapaktuan dan Pemuda Gampong Mata Ie di Kecamatan Pasie Raja juga diselesaikan melalui proses adat yang ditengahi oleh lembaga adat masing-masing gampong. Bahkan, pelaksanaan perdamaian dan penyelesaian kasus telah melibatkan unsur pemerintah kabupaten yang ditengahi langsung oleh Bupati. Di sini, tampak jelas bahwa peran lembaga adat cukup penting bukan hanya di dalam mencegah pertikaian tidak lagi terjadi, tetapi juga memberikan keputusan berupa pemberian sanksi hukum. Untuk memahami lebih jauh pertikaian dan perkelahian antar pemuda tersebut, di bawah ini

⁸⁶Istilah *tuha peut* secara sederhana disebut “empat anggota” yang menurut Syahrizal Abbas adalah sebagai penjelma di dalam menegakkan hukum adat. Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariat di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 135: Menurut Graf, Schroter, dan Wieringa, *tuha peut* adalah *four members who make decisions and approve all important decisions that affect village society* atau “empat anggota yang membuat keputusan dan menyetujui semua keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat desa. Lihat, Arndt Graf, Susanne Schroter, Edwin Wieringa, *Aceh: History, Politics and Culture*, (Singapur: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 91.

⁸⁷Sulaiman Tripa, *Rekonstruksi Pemerintahan Gampong*, (Banda Aceh: Banda Publishing, 2019), hlm. 54.

dikemukakan poin-poin pembahasan terdiri dari latar belakang terjadinya pertikaian, proses penyelesaian pertikaian, peranan lembaga ada serta keputusan dan sanksi hukum yang ditetapkan.

1. Latar Belakang Terjadinya Pertikaian

Latar belakang terjadinya pertikaian antar pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan serta Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja diawali karena kesalahpahaman antara keduanya, dan masalah awal dipandang cukup sederhana karena suara knalpot yang keras dan tidak diterima oleh salah satu kelompok pemuda. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020. Di dalam ulasan salah satu pemuda Gampong Air Pinang, perkelahian itu berawal salam paham antara kedua pemuda. Kesalahpahaman ini terjadi pada saat pemuda Gampong Mata Ie secara rombongan (tidak disebutkan secara pasti berapa orang di dalam rombongan itu) membawa kendaraan bermotor melewati rombongan pemuda Gampong Air Pinang. Pada saat kejadian, kesalahpahaman tersebut dipicu oleh suara motor yang digunakan pemuda Gampong Mata Ie terlalu besar, sehingga ditegur oleh Pemuda Gampong Air Pinang.⁸⁸ Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

“Penyebab terjadi pertikaian ialah karena kesalahpahaman antara pemuda Gampong Air Pinang dan pemuda Gampong Mata Ie. Kesalahpahaman terjadi diawali pada saat sejumlah pemuda Gampong Air Pinang sedang duduk, pada ketika itu lewat rombongan pemuda Mata Ie lewat dengan menggunakan motor dengan suara yang keras. Persis di depan pemuda Gampong Ari Pinang, lantas ditegur pemuda gampong, dan tidak terima atas teguran tersebut terjadi perkelahian”.⁸⁹

Keterangan serupa dikonfirmasi oleh salah satu tokoh masyarakat pada Gampong Mata Ie yaitu Siti Rahmani yang menjabat sebagai anggota *tuha peut* Gampong bahwa kejadian pertikaian itu dipicu oleh hal yang sederhana

⁸⁸Wawancara dengan salah seorang Pemuda Gampong Air Pinang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 18 April 2023.

⁸⁹*Ibid.*

karena suara bising motor yang digunakan oleh Pemuda Gampong Mata Ie pada waktu melewati kumpulan pemuda Gampong Air Pinang. Atas hal tersebut, sehingga memunculkan kesalahpahaman dan berakhir pertikaian.⁹⁰

Kasus pertikaian ini mendapatkan perhatian publik terutama masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Beberapa media online, media sosial juga memuat kejadian tersebut, seperti di *tribunnews.com*, *ajnn.com*, *harianrakyat aceh.com* bahkan di dalam situs berita nasional yang dimuat dalam *detik.com*. Penjelasan yang dimuat juga sama, bahwa peristiwa bermula saat sejumlah pemuda Desa Air Pinang melaksanakan kegiatan di ruas jalan desa itu, dan saat itu ada warga dari Desa Kampung Air (Mata Ie) yang melintas, namun ditegur para pemuda Air Pinang. Peristiwa bermula sekira pukul 18.00 WIB, pada saat ditegur itulah terjadi salah paham. Akibat dari salah paham tersebut membuat pemuda Desa Kampung Air (Mata Ie) tidak bisa menerima sehingga mengumpulkan pemuda desa tersebut untuk membalas perbuatan sikap para pemuda Desa Air Pinang. Mengetahui pemuda Desa Kampung Air mulai mengumpulkan masa, pemuda dari Desa Air Pinang juga mengumpulkan massa, sehingga membuat kedua kelompok pemuda itu terlibat bentrok, pasalnya masing-masing kubu memiliki rasa fanatisme membela desa mereka.⁹¹

Melihat kronologi di atas, dapat dipahami bahwa pertikaian terjadi secara simultan, artinya pada hari itu juga, dilakukan dengan balas-membalas ataupun saling serang. Salah paham karena ada teguran terhadap suara motor terjadi di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan. Selanjutnya, pihak pemuda Mata Ie tidak terima dan terjadi perkelahian awal di Gampong tersebut, bahkan pada keterangan informan bahwa pemuda Gampong Mata Ie

⁹⁰Wawancara dengan Siti Rahmani, anggota *tuha peut* Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 April 2023.

⁹¹Darmansyah Muda, “*Tak Terima Ditegur, Dua Kelompok Pemuda Aceh Selatan Terlibat Tawuran*”, diakses situs: https://www.ajnn.net/news/tak-terima-ditegur-dua-kelompok-pemuda-di-aceh-selatan-terlibat-tawuran/index.html?utm_source=Sitemap, tanggal 5 Mei 2023.

juga sempat menjarah warung yang ada di Gampong tersebut. Dari keterangan Suhaimi, terdapat tiga warung yang dijarah pada saat kejadian pertama sebelum dilakukannya balasan balik pemuda Gampong Air Pinang ke Gampong Mata Ie.⁹² Tidak lama setelah itu, para pemuda Gampong Air Pinang berbondong pergi ke Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja untuk mencari pelaku. Pada saat inilah puncak kasus perkelahian berlangsung dengan melibatkan banyak para anggota polisi dalam rangka pengamanan.

Pertikaian tersebut mendapat atensi dari aparat penegak hukum. Pada saat kejadian, anggota polisi dengan berseragam lengkap mengamankan kelompok masyarakat dan pemuda. Pemuda di sini bukan hanya dari Gampong Mata Ie saja, tetapi bergabung pemuda lainnya yang terdekat seperti pemuda Gampong Silolo, pemuda Gampong Ladang Tuha, dan pemuda Gampong Pantan Bili.⁹³ Keterlibatan masyarakat dan anggota-anggota pemuda gampong lain tersebut menurut keterangan Husaini Saputra karena dipicu oleh kedekatan masyarakat dan pemuda gampong dengan pemuda Gampong Mata Ie itu sendiri.⁹⁴

Berdasarkan video yang diunggah oleh akun Youtube Muliadi, terlihat di saat kejadian cukup banyak anggota kepolisian setempat yang berpakaian lengkap mengamankan pertikaian, dan terdengar pula tembakan polisi dalam rangka peringatan untuk mengamankan kondisi yang sudah tidak kondusif.⁹⁵ Di dalam keterangan Murdani disebutkan sebagai berikut:

⁹²Wawancara dengan Suhaimi, perangkat gampong yaitu Sekretaris Gampong Air Pinang, Kecamatan Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 18 April 2023.

⁹³Wawancara dengan Murdani, Tokoh Agama (Penceramah/Ustad) sekaligus mantan *tuha peut* Gampong Mata Ie Tahun 2020, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 7 April 2023.

⁹⁴Wawancara dengan Husaini Saputra, Pemuda/Mahasiswa Gampong Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 8 April 2023.

⁹⁵Muliadi, "Bentrok Pemuda Pasie Raja dengan Air Pinang, Aceh Selatan", diakses melalui situs Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=PQBztH1mSpA>, diakses tanggal 5 Mei 2023.

“Kasus perkuliahan antar pemuda gampong Mata Ie dengan Gampong Air Pinang ini karena kesalahpahaman antar pemuda. Sebagian pemuda yang ikut pertikaian. Awal kejadian sore pukul 5, disusul kedua sekitaran jam 8 malam atau siap isya, yaitu penyerangan balik gampong Air Pinang ke Mata Ie. Kerena terjadi kesalahpahaman pemuda Air Pinang ke Mata Ie akhirnya pemuda Air Pinang menyerang balik ke Gampong Mata Ie saat setelah isya malam, dan kebetulan malam itu di samping jalan raya ada warung dan di sana kebetulan banyak pemuda gampong lain pun ikut di dalamnya berkumpul seperti pemuda Silolo, Pantan Bili, Ladang Tuha dan pemuda Mata Ie itu sendiri. Pemuda Air Pinang pun ikut menyerang pemuda gampong lain yang ada di warung tersebut. Atas kejadian di atas, ada korban luka-luka karena pukulan, baik pemuda Gampong Mata Ie, Silolo, Pantan Bili dan Ladang Tuha, serta kereta-kereta ada yang rusak karena pukulan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertikaian awal terjadi di Gampong Air Pinang, kemudian berlanjut ke Gampong Mata Ie karena para pemuda Gampong Air Pinang menyerang balik. Terhadap kejadian tersebut di temukan juga pihak korban bukan hanya korban fisik, tapi terjadi pengrusakan terhadap kendaraan bermotor. Kerusakan ini bukan hanya dialami oleh pihak Gampong Mata Ie, namun demikian dialami lebih awal di pihak Gampong Air Pinang berupa penjarahan warung.

2. Proses dan Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pertikaian

Proses penyelesaian pertikaian antara pemuda Gampong Air Pinang dan pemuda Gampong Mata Ie pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pertama kali kejadian tersebut terjadi, yaitu diselesaikan dan ditengahi langsung aparat penegak hukum. Proses penyelesaiannya dimulai dengan upaya dari kepolisian melakukan proses pengamanan ketika terjadinya pertikaian. Proses inilah yang menghentikan kedua belah pihak dan menjadi basis awal dalam pelaksanaan perdamaian selanjutnya.

Proses penyelesaian pertikaian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

- a. Pertama dilaksanakan oleh lembaga adat masing-masing gampong
- b. Kedua penyelesaiannya dialihkan pada pemerintah daerah.

Kedua tahapan tersebut ditempuh karena dalam proses penyelesaian di tahapan pertama mengalami kebuntuan, tidak mendapatkan hasil kesepakatan, karena pertikaian antar kedua belah pihak tidak lagi sepenuhnya antar pemuda Gampong Air Pinang dan Gampong Mata Ie, tetapi sudah melibatkan pemuda se kecamatan. Langkah berikutnya ialah ditangani oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan melibatkan lembaga adat seperti, tokoh pemuda, keuchik dan *tuhe peut* masing-masing gampong.

Berdasarkan keterangan perangkat Gampong Air Pinang yaitu Miswar,⁹⁶ Kasman,⁹⁷ dan Amsarijal,⁹⁸ masing-masing selaku selaku Keuchik, *Tuha Peut* desa dan Kaur Keuangan Gampong Air Pinang, bahwa penyelesaian pertikaian antara kedua pemuda pertama-tama dilakukan oleh lembaga adat tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah, karena penyelesaiannya tidak menemukan titik temu, maka penyelesaiannya diambil alih oleh pemerintah daerah dengan tetap melibatkan lembaga adat masing-masing gampong. Ditambahkan bahwa proses awal tersebut tidak menemukan titik temu karena masing-masing tetap pada pendirian dalam membela masyarakatnya. Masyarakat dan lembaga adat gampong Air Pinang meminta ganti rugi kepada pemuda gampong Mata Ie dan sebaliknya lembaga adat Mata Ie juga meminta ganti rugi kepada pemuda Air Pinang.⁹⁹

Keterangan lebih rinci dikemukakan oleh Suhaimi sebagai berikut:

“Pertikaian terjadi karena selisih paham terjadi dua kali, pertama di jam 5 sore, dan berlangsung sampai jam 8 malam. Pertikain memuncak terjadi pada malam hari yaitu pada jam 8 malam. Tidak adanya penyelesaian atau titik temu yang diselesaikan oleh lembaga adat gampong, dan sampai ke tingkat kecamatan. Lembaga adat dan

⁹⁶Wawancara dengan Miswar, Keuchik Gampong Air Pinang, di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 18 April 2023.

⁹⁷Wawancara dengan Kasman, Tuha Peut Gampong Air Pinang, di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 18 April 2023.

⁹⁸Wawancara dengan Amsarijal, selaku Kaur Keuangan Gampong Air Pinang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 18 April 2023.

⁹⁹Wawancara dengan Suhaimi, Sekretaris Gampong Air Pinang, di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 18 April 2023.

masyarakat gampong Air Pinang menuntut ganti rugi terhadap kesalahan, bukan hanya membuat tindakan yang tidak baik terhadap pemuda dan masyarakat, juga karena adanya aksi penjarahan yang dilakukan oleh pemuda Gampong Mata Ie. Di sini, memang ada penyelesaian pertama tingkat gampong dan kecamatan, akan tapi tidak menemukan titik temu penyelesaian. Pada akhirnya langsung ke tingkat kabupaten yang ditangani oleh Pemerintah Daerah”.¹⁰⁰

Keterangan tersebut juga dikonfirmasi informan dari Gampong Mata Ie, Jubaili,¹⁰¹ Jumailita,¹⁰² Siti Nurhaliza,¹⁰³ masing-masing yaitu Keuchik, Kasie Pemerintahan, dan masyarakat/mahasiswa Gampong Mata Ie, bahwa kegiatan perdamaian yang dilakukan menempuh dua tahap. Pertama dilakukan tingkat gampong dan melibatkan pihak kecamatan, tahap kedua adalah dialihkan pada pemerintah daerah kabupaten. Murdani selaku ustad sekaligus mantan *tuha peut* pada saat terjadinya kasus pertikaian mengemukakan bahwa penyelesaian pertama dari masyarakat adat ataupun perangkat adat Gampong Mata Ie dan lembaga adat yang terlibat dalam pertikaian semua ikut ke tingkat kecamatan, kedua langsung pada tingkat kabupaten karena tidak adanya titik temu dari gampong kedua belah pihak.¹⁰⁴

Proses penyelesaian yang kedua berlangsung di kantor Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Selatan. Proses ini sebetulnya ingin menemukan dan menentukan titik temu yang sebelumnya tidak berhasil di tingkat gampong dan kecamatan. Hal ini karena kedua pihak saling menuntut ganti rugi terkait kerugian yang dialami masing-masing. Di satu sisi, lembaga

¹⁰⁰Wawancara dengan Suhaimi, Sekretaris Gampong Air Pinang, di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 18 April 2023.

¹⁰¹Wawancara dengan Jubaili, Keuchik Gampong Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 April 2023.

¹⁰²Wawancara dengan Jumailita, Kasi Pemerintahan Gampong Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 April 2023.

¹⁰³Wawancara dengan Siti Nurhaliza, masyarakat/mahasiswa Gampong Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 7 April 2023.

¹⁰⁴Wawancara dengan Murdani, Tokoh Agama (Penceramah/Ustad) sekaligus mantan *tuha peut* Gampong Mata Ie Tahun 2020, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 7 April 2023.

adat Gampong Air Pinang menilai bahwa tindakan dan sikap pemuda Gampong Mata Ie pada saat berada di Gampong Air Pinang sebagai pemicu terjadinya pertikaian, ditambah adanya penjarahan yang dilakukan oknum pemuda gampong pada tiga warung masyarakat. Pada sisi lain, serangan balasan dari pemuda Gampong Air Pinang dengan mendatangi langsung Gampong Mata Ie juga dianggap telah membuat beberapa kerusakan termasuk pelukaan terhadap beberapa pemuda. Pada saat kejadian juga terjadi perusakan beberapa kendaraan. Atas dasar itu kedua pihak menuntut ganti rugi.

Terhadap permasalahan di atas, pemerintah kabupaten melalui Sekretaris Daerah berusaha memediasi kedua pihak dengan melakukan rapat perdamaian di Kantor Setdakab Aceh Selatan. Rapat tersebut yang dipimpin langsung oleh Sekda Aceh Selatan H. Nasjuddin SH., MH dan didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Erwiandi, S.Sos. M.Si. Di dalam rapat turut hadir unsur Muspika kedua kecamatan, Ketua MAA, para keuchik, pemuda serta tokoh masyarakat ke dua belah pihak.¹⁰⁵ Dokumentasi pada saat rapat tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1: Rapat Perdamaian di Gedung Setdakab Aceh Selatan



¹⁰⁵Hendrik Meukek, “Dua Gampong yang Terlibat Bentrok di Aceh Selatan Sepakat untuk Berdamai, 1 Ekor Kerbau Ditanggung Pemerintah”, diakses melalui: [https://thetapakuanpost.com /kategori/pemerintahan/dua-gampong-yang-terlibat-bentrok-di-aceh-selatan-sepakat-berdamai -1-ekor-kerbau-ditanggung-pemerintah/](https://thetapakuanpost.com/kategori/pemerintahan/dua-gampong-yang-terlibat-bentrok-di-aceh-selatan-sepakat-berdamai-1-ekor-kerbau-ditanggung-pemerintah/), diakses tanggal 5 Mei 2023.

Sumber: Dok. Humas Pemkab Aceh Selatan, dalam: *aceh.tribunnews.com* dan dalam: *thetapaktuanpost.com*.

Dalam rapat perdamaian di atas juga hadir lembaga Majelis Adat Aceh atau MAA. MAA merupakan sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong. Dalam konteks ini, MAA sebagai lembaga adat di tingkat gampong dan di tingkat kecamatan turut menghadiri rapat perdamaian yang diselenggarakan oleh Sekdakab Aceh Selatan. Di awal proses perdamaian tersebut, masing-masing pihak mewakili gampong saling mengajukan argumentasi dan agar diberikan sanksi ganti rugi. Dalam rapat itu, Camat Pasie Raja, Anakhi, sempat menyampaikan sanksi adat yang dituntut oleh pihak Gampong Mata Ie kepada warga Air Pinang, yaitu 1 ekor kerbau jantan ditambah uang Rp. 10.000.000 dan 1 buah balai. Sementara dari masyarakat Air Pinang yang disampaikan Camat Tapaktuan Halim Bahri SE, sanksi adat yang dikenakan pada warga Mata Ie Pasie Raja adalah 1 ekor kerbau ditambah uang Rp. 10.000.000 serta 1 carana dan ganti rugi terhadap warung yang دچار saat kejadian. Namun demikian pihak pemerintah melalui Sekdakab Aceh Selatan, berikutan dengan kesepakatan MAA, justru mengajukan opsi bahwa ganti rugi tersebut diganti oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana di dalam transkrip keterangan dari Sekdakab Aceh Selatan berikut ini:

“Saya menawarkan solusi ditengah-tengah tak memihak. Karena tuntutan kedua belah pihak sama, maka kami tawarkan solusi yang menanggung 1 ekor kerbau adalah pihak pemerintah”.¹⁰⁶


Keterangan lainnya dinyatakan oleh Suhaimi, bahwa ganti rugi terhadap warung juga diberikan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 3.000.000. Hal ini dapat dipahami dari keterangannya berikut:

¹⁰⁶Keterangan tersebut disampaikan Nasjuddin, Sekretaris Daerah Kabuoaten Aceh Selatan diakses melalui: <https://thetapaktuanpost.com/kategori/pemerintahan/dua-gampong-yang-terlibat-bentrok-di-aceh-selatan-sepakat-berdamai-1-ekor-kerbau-ditanggung-pemerintah/> di tanggal 5 Mei 2023.

“Tujuan dikasih denda ataupun sanksi adat supaya jera antar sesama, agar kejadiannya serupa tidak terulang kembali. Sanksi adat dibuat tergantung perbuatan yang dilakukan dan tergantung dimana kesalahan tindakan itu dilakukan. Adapun korban warung yang dijarah pemuda waktu kejadian pertikaian akan diganti rugi dari pemerintah daerah yaitu 3 juta”.¹⁰⁷

Proses perdamaian tersebut menemukan titik temu dan keduanya secara sadar menyemakati keputusan damai. Adapun proses perdamaian, dilanjutkan dengan peusujuk secara adat dan makan bersama yang dilaksanakan di tengah-tengah atau perdabatan Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Tapaktuan. Hal ini turut dihadiri oleh Bupati, tokoh adat, pemuda, dan masyarakat dari masing-masing gampong.

Gambar 2: Proses Perdamaian



Sumber: Dok. Humas Pemkab Aceh Selatan (*thetapaktuanpost.com*).

Mekanisme penyelesaian kasus pertikaian di atas sebetulnya belum mampu mengaktifkan atau sekurang-kurangnya belum mengotimalkan peran dan fungsi dari pemerintahan mukim. Di Aceh, peran mukim itu sangat kuat. Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim di dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyatakan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang ada di Aceh yang terdiri dari gabungan beberapa gampong yang berkedudukan di bawah camat (Pasal 1 butir 4), di mana salah satu fungsi dan kewenangannya ialah melakukan pembinaan kemasyarakatan di bidang ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat (Pasal 4 huruf a),

¹⁰⁷Wawancara dengan Suhaimi, Sekretaris Gampong Air Pinang, di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 18 April 2023.

termasuk memutuskan dan menetapkan hukum pada aspek persengketaan atau perkara adat dan hukum adat (Pasal 4 huruf e). Posisi pemerintahan mukim ini juga diakui langsung dalam beberapa peraturan lainnya, seperti Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, selain itu Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, bahkan disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Peraturan-peraturan di atas menunjukkan bahwa peran serta pemerintahan mukim dalam penyelesaian permasalahan di tengah masyarakat (termasuk dalam bentuk pertikaian atau persengketaan antara warga) diakui secara hukum. Namun demikian, kasus yang menjadi pembahasan kajian ini justru tidak dilaksanakan di tingkat mukim, ketentuan keterlibatan mukim ini tampak dilupakan, atau setidaknya-tidaknya kurang dioptimalkan. Padahal, peran mukim sangat penting. Maknanya bahwa sebelum pertikaian antar pemuda itu dilimpahkan pada tingkat kabupaten, harusnya diselesaikan terlebih dahulu di tingkat mukim. Sekiranya penyelesaian pada tingkat mukim mendapat hambatan, terkendala, atau kasusnya sangat serius, maka kasusnya baru dapat dilimpahkan ke tingkat berikutnya, yaitu Pemerintahan Kabupaten. Dengan demikian, menurut penulis, fungsi dan wewenang pemerintah mukim di bawah Kecamatan Tapaktuan dan Kecamatan Pasie Raja sebagaimana amanah peraturan qanun di Aceh cenderung belum dioptimalkan dengan baik.

C. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pertikaian Pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie di Kecamatan Pasie Raja Ditinjau Menurut Prinsip *Siyāsah Al-Qadā'iyah*

Kasus pertikaian dan perkelahian merupakan bagian dari kasus hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat serta aparat penegak hukum setempat, apalagi kasus pertikaian serta perkelahian yang melibatkan antar warga masyarakat. Kasus-kasus semacam ini cukup sering ditemukan bukan hanya ada di desa tetapi tidak sedikit kasusnya juga ditemukan di

perkotaan. Oleh karena itu, proses penyelesaian melalui jalan musyawarah dengan melibatkan peran lembaga adat sangat penting dan urgen. Urgensitas peran lembaga adat inilah perlu untuk dimaksimalkan, baik di tingkat gampong, kemukiman,¹⁰⁸ kecamatan, di kabupaten dan tingkat provinsi.

Proses penyelesaian kasus pertikaian yang terjadi antara pemuda Gampong Air Pinang dan Mata Ie sebagaimana telah dikemukakan terdahulu menunjukkan peran lembaga adat menjadi sangat penting dan pemerintah daerah melibatkan di dalam semua tahapan proses penyelesaian kasus. Di awal telah dijelaskan bahwa proses penyelesaian dilakukan dengan dua tahap. Tahapan pertama oleh lembaga adat masing-masing gampong dan tahap kedua dilimpahkan dan diambil alih oleh pemerintah daerah dengan menyertakan lembaga adat. Peran lembaga adat untuk tahap pertama memang tidak membuahkan hasil damai, akan tetapi hal ini bukan pertanda bahwa lembaga adat masing-masing gampong tidak punya peran, fungsi dan tugas, akan tetapi kedua masyarakat justru meminta tuntutan ganti rugi yang relatif tinggi, sementara jalan tengahnya tidak ditemukan. Setelah dialihkan pada pemerintah daerah, dengan melibatkan lembaga MAA, ternyata jalan tengah bisa ditempuh, yaitu pemerintah dan lembaga adat atau MAA terhadap masing-masing gampong menerima solusi yang dianggap menguntungkan dua belah pihak, yaitu ganti kerugian dibebankan kepada pemerintah daerah.

Pola penyelesaian semacam ini memiliki beberapa perjanjian, salah satunya ialah perjanjian agar kedua pihak berdamai, perjanjian agar kejadian serupa tidak lagi ke depannya, dan perjanjian agar tokoh masyarakat, perangkat gampong bisa memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada anggota

¹⁰⁸Kemukiman atau mukim merupakan wilayah pemerintahan di bawah kecamatan yang membawahi beberapa gampong yang ada di Aceh. Dalam makna yang lain, kemukiman/mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah Aceh yang terdiri atas beberapa gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu. Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh...*, hlm. 176: Lihat juga di dalam, Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh: Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis & Yuridis*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Pres dan Naskah Aceh 2019), hlm. 19-23.

masyarakatnya untuk tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari, bahkan tindakan-tindakan lain yang berakaitan dengan hukum.

Dilihat dalam konteks hukum, maka penyelesaian dengan melibatkan peran lembaga adat dan pemerintah daerah sudah sesuai dengan konsep penyelesaian kasus dalam Islam. Kemudian, telah disetujuinya jalur damai antara kedua pihak di dalam proses penyelesaian kasus juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam konsep *siyāsah qaḍā'īyyah al-syar'īyyah*. Di antara prinsip yang telah diakui dalam konsep *siyāsah qaḍā'īyyah al-syar'īyyah* adalah penyelesaian kasus harus menghadirkan rasa keadilan bagi para pihak dan adanya peluang bagi kedua pihak untuk berdamai dalam proses penyelesaian hukum.

Pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa salah satu prinsip yang ada dalam konteks *siyāsah qaḍā'īyyah al-syar'īyyah* adalah menetapkan hukum agar keputusan yang dibuat mendapatkan keadilan. Prinsip lainnya ialah penyelesaian kasus hukum dapat dilakukan dengan cara damai. Prinsip tersebut adalah dua dari beberapa prinsip yang telah diterapkan dalam konteks penyelesaian kasus antara kedua pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Taktuan dan Mata Ie Kecamatan Pasie Raja.

Prinsip-prinsip dalam *siyāsah qaḍā'īyyah al-syar'īyyah* sebagaimana telah disinggung di atas dan juga pada bab terdahulu menurut Nazhim Abdullah sebagai bagian dari kaidah yang sangat esensial dalam bidang hukum yang terkait dengan tugas-tugas seorang hakim saat menyelesaikan masalah hukum.¹⁰⁹ Secara khusus, kedua prinsip *siyāsah qaḍā'īyyah syar'īyyah* dapat dipahami di dalam kutipan surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari berikut ini:¹¹⁰

¹⁰⁹Abdul Malik Nazhim Abdullah, *Manhaj Al-Khulafa'urraṣyidin fi Idarah Al-Daulah Al-Islamiyyah*, (Terj: Abdul Rosyad), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 60.

¹¹⁰Kutipan surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-As'ari terkait prinsip pengadilan dalam Islam dapat dirujuk dalam, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamin*, (Terj: Sa'diatulharamain, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 230: 'Ali Ahmad

“Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Sesungguhnya dalam pengadilan itu adalah sebuah kewajiban yang pasti serta sunnah yang harus diikuti. Pahamiilah dengan benar jika ada orang yang mengadukan masalah sesungguhnya membicarakan kebenaran itu tidak ada gunanya apabila tidak dipraktikkan. Berlakulah sama di dalam menerapkan keadilan di majelismu agar seorang yang mulia tidak begitu mengharap kezalimanmu dan seorang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Seorang yang menuduh harus harus mendatangkan bukti, seorang yang mengingkarinya harus bersumpah. Berdamai dalam pengadilan antara orang-orang Islam hukumnya boleh, dan hal ini kecuali berdamai untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya.¹¹¹

Prinsip keadilan dalam penyelesaian masalah hukum juga dapat dipahami dalam penjelasan ayat Alquran, khususnya dalam QS. Al-Nisa’ ayat 58, QS. Al-Nisa’ ayat 135, QS. Al-Ma’idah ayat 8, dan QS. Al-Nahl ayat 90, seperti dikutip dalam pembahasan terdahulu. Intinya, keempat ayat ini secara tegas menyatakan perintah Allah Swt agar suatu permasalahan, sengketa, termasuk pertikaian harus diselesaikan secara adil. Keputusan akhir yang diambil dan ditetapkan oleh pihak pengambil keputusan, seperti hakim, pemerintah, serta tokoh adat yang diberikan tugas dalam menyelesaikan perkara wajib semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Selain itu, prinsip perdamaian juga telah dipenuhi pada saat menyelesaikan perkara pertikaian antara kedua pemuda Gampong Air Pinang dan Mata Ie. Jalan damai ini ditempuh dengan ditengahi langsung oleh pemerintah daerah. Di dalam perjanjian damai tersebut dihadiri oleh masing-masing perwakilan, termasuk tokoh adat atau lembaga MAA, tokoh masyarakat dan pemuda.

Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuh*, (Terj: Nabhani Idris), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 328-329; Tim Riset dan Studi Islam Mesir, *Mausu’ah Muyassarah fi Tarikh Al-Islami*, (Terj: M. Taufik, dkk), Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 1445-146.

¹¹¹Ali Muhammad Al-Shallabi, *Fashl Al-Khitab fi Sirah Amir Al-Mu’minin ‘Umar bin Al-Khattab Ra: Syakhshiyatih wa ‘Ashrih*, (Terj: K.A. Harahap, & A. Faozan), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 415-416.

Penyelesaian dengan cara damai dalam konteks *siyāsah qadā'iyah* sangat diprioritaskan dalam Islam. Bahkan, terdapat beberapa ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw yang memerintahkan agar perdamaian dilakukan di dalam upaya penyelesaian kasus di tengah-tengah masyarakat. di antara ayat Alquran yang ada persinggungannya dengan konteks damai ini dimuat dalam QS. Al-Nisa' ayat 35 dan ayat 128 yang khusus membicarakan perdamaian antara suami dan isteri, dan QS. Al-Nisa' ayat 114 yang berbicara dalam konteks yang umum. Adapun bunyi ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 114 dapat dipahami berikut:

لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُنُوحِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ
ذَلِكَ أَتَتْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”. (QS. al-Nisā': 114).

Imam Al-Qurthubi menyebutkan maksud istilah *al-ishlah* dalam ayat di atas bersifat umum dan berkaitan dengan hal menumpahkan darah, harta, kehormatan dan segala yang berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan perpecahan antara kaum muslimin.¹¹² Ini menandakan bahwa semua aspek hukum khususnya terkait pidana maupun perdata yang ada hubungannya dengan perpecahan bisa ditempuh jalur damai. Demikian halnya yang berlaku dalam penyelesaian kasus pertikaian antara pemuda Gampong Air Pinang dan Pemuda Gampong Mata Ie. Sekiranya tidak ada perdamaian, maka pihak kepolisian pasti akan melakukan penyelidikan secara mendalam siapa saja yang melakukan penjarahan warung di Gampong Air Pinang dan pelaku pengrusakan pemukiman dan pengrusakan kendaraan bermotor di Gampong Mata Ie. Langkah ini tidak

¹¹²Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Alquran*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 909-910.

diambil sebab kedua pihak setuju damai, sehingga proses hukum di pengadilan formal tidak dilakukan.



BAB EMPAT PENUTUP

D. Kesimpulan

3. Peran lembaga adat dalam penyelesaian pertikaian pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Pemuda Gampong Mata Ie di Kecamatan Pasie Raja dilakukan melalui dua tahap. Pertama di tingkat gampong. Pada tahap ini, lembaga adat baik tidak mendapatkan titik temu dalam memilih dan menentukan jenis sanksi yang dibebankan kepada masing-masing dasa. Kedua pada tingkat kabupaten. Pada tahap ini, pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah berupaya menjadi mediator dalam menyelesaikan kasus pertikaian yang bekerja sama MAA masing-masing gampong, dihadiri pula oleh tokoh masyarakat dan pemuda masing-masing gampong. Kedua pihak sepakat berdamai dengan denda yang dibayarkan oleh pemerintah terhadap kerusakan yang dialami oleh masyarakat, serta denda berupa 1 ekor kerbau diberikan oleh pemerintah daerah.
4. Dilihat dalam konteks hukum, maka penyelesaian pertikaian antar pemuda Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan pemuda Gampong Mata I Kecamatan Pasie Raja dengan melibatkan peran lembaga adat (MAA) dan pemerintah daerah sudah sesuai dengan konsep penyelesaian kasus dalam Islam. Jalur damai antara kedua pihak di dalam proses penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam konsep *siyāsah qaḍā'iyah al-syar'iyah*, sebagaimana ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 114 yang menjelaskan informasi umum terkait segala bentuk yang dapat menyebabkan perpecahan antara kaum muslimin. Demikian halnya berlaku dalam penyelesaian kasus pertikaian antara pemuda Gampong Air Pinang dan Pemuda Gampong Mata Ie. Sekiranya tidak adanya perdamaian, maka pihak kepolisian pasti akan melakukan penyelidikan

secara mendalam siapa saja yang melakukan penjarahan warung di Gampong Air Pinang dan juga pelaku pemukulan dan pengrusakan kendaraan bermotor di Gampong Mata Ie. Langkah ini tidak diambil sebab kedua pihak telah bersetuju mengambil jalan damai, sehingga proses hukum dilakukan secara litigasi atau melalui proses pengadilan formal tidak dilakukan.

E. Saran

1. Pemerintah daerah kabupaten perlu melakukan sosialisasi dan mengadakan temu rama secara kontinu dengan lembaga adat masing-masing gampong di dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini dilakukan di samping agar terjalin hubungan baik antar lembaga adat, juga dapat memberikan solusi di dalam penyelesaian kasus-kasus hukum ke depan.
2. Masyarakat dan pemuda juga diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai nama baik gampong, kemudian tidak melaksanakan tindakan-tindakan dan sikap yang dapat memicu terjadinya pertikaian antar individu, masyarakat dan antar gampong.
3. Perlu ada upaya untuk memaksimalkan peran serta dari pemerintah tingkat mukim sebelum penyelesaian kasus pertikaian tersebut dilakukan di tingkat kabupaten. Hal ini mengingat Qanun Aceh mengakui eksistensi pemerintah mukim dan meligitimasi para pemangku pemerintah mukim menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuh*, Terj: Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini & Akan Datang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abd al-Hayy Abd al-‘Al, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abd Malik, “Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab”, *Jurnal Al-Ubudiyah*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Abdul Malik Nazhim Abdullah, *Manhaj Al-Khulafa’urraasyidin fi Idarah Al-Daulah Al-Islamiyyah*, Terj: Abdul Rosyad, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Al-Ahkam Alquran*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ath al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Sudirman, “Analisis Siyasa Qadha’iyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”. *Skripsi yang Dipublikasikan*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020.

- Alī Muḥammad al-Ṣallābī, *Negara Islam Modern*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- _____, *Fashl Al-Khitab fi Sirah Amir Al-Mu'minin 'Umar bin Al-Khattab Ra: Syakhshiyatih wa 'Ashrih*, Terj: K.A. Harahap, & A. Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- _____, *Parlemen di Negara Islam Modern*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik dan Komunikasi Antar Budaya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Armelia Amri, *Kecamatan Tapaktuan dalam Angka 2022*, Tapaktuan: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Arndt Graf, Susanne Schroter dan Edwin Wieringa, *Aceh: History, Politics and Culture*, Singapur: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- AW. Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jakarta: Mizan Publika, 2006.
- Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Dian Puspita Sari, "Analisis Fiqih Siyasah terhadap Peran Tokoh Masyarakat di dalam Proses Pemekaran Desa: Studi di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. *Skripsi Dipublikasikan*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2021.
- Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial, dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Fitriana, *Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Pelayanan Staf Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan*, Jurnal: Skripsi Dakwah, Banda Aceh: Fakultas Dakwah, 2017.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Herman Hidayat (editor), *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, Taḥqīq: Ibn Aḥmad al-Ḥamad, Mekkah: Dār ‘Ālim al-Fawā’id, 1428.
- _____, *I’lam Al-Muwaqqi’in ‘An Rabb Al-‘Alamin*, Terj: K. Sa’ diatulharamain, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarḥ al-Kabir*, Terj; Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: Al-Mas’udah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ibn Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Intan Nur R., dan Rukiah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar, dan Rahma Nurzianti, “Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah”. *Media Syari’ah*, Vol. 19, No. 2, 2017.
- Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad al-Zuhaili, *Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syafi’i*, Terj: Muhtadi, Jakarta: Gema Insani Press, 2020.

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Tahir Azhary dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh: Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis dan Yuridis*, Banda Aceh: Ar-Raniry Pres dan Naskah Aceh, 2019.
- P. Audrey Ruslijanto, dkk., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: UB Press, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- R. Masri Sarep Putra (editor), *Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak dalam Pusaran Politik: Studi Kasus Kalimantan Tengah 2011-2016*, Banten: ANIMage, 2019.
- Ratih Zuliani, “Penerapan Denda Adat terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kec. Salo Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah”. *Skripsi yang Dipublikasikan*. Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau, Pekanbaru, 2020.
- Reza Ependi, “Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Peran Lembaga Adat di dalam Pilkada: Studi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat”. *Skripsi Dipublikasikan*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Rizki Indra Lukmana, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek”. *Skripsi yang Dipublikasikan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara, Surabaya, 2020.
- Rusdi Sufi, dkk., *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997.
- Satria, “Tinjauan Fiqh Al-Siyasah terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Permendagri Nomor 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa: Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan”. *Skripsi yang Dipublikasikan*, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: I'tisham, 2012.
- Sri Hajati, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sulaiman Tripa, *Rekonstruksi Pemerintahan Gampong*, Banda Aceh: Banda Publishing, 2019.
- Suriaman Masturi Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariat di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh adan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh dkk, *Fiqh Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Ris et dan Studi Islam Mesir, *Mausu'ah Muyassarah fi Tarikh Al-Islami*, Terj: M. Taufik, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Yūsuf al-Qaradāwī, *Siyāsah al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Saifuddin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- _____, *Akhlaq Al-Islam*, Terj: Fuad SN, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- _____, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Zulkarnain Lubis., dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Lampiran 1 SK Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5566/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Muslem, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Rahma Aini Suci
N I M : 170105097
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Perspektif Siyasah Qadhaiyyah Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Gampong (Studi Kasus di Gampong Air Pinang, Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata le, Kecamatan Pasie Raja)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 22 November 2021
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 2 Surat Telah Melakukan Penelitian

2/22/23, 6:45 PM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1053/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
2. Gampong Mata Te Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:


Nama/NIM : RAHMA AINI SUCI / 170105097
 Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat sekarang : Gampong Pucok Krueng Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perspektif Siyasah Qada'iyah Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Gampong (Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Te Kecamatan Pasie Raja)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Februari 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juli 2023  Hasnul Anis Melayu, M.A.

AR - RANIRY

<https://mahasiswa.akad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian> 1/1



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TAPAKTUAN
KEUCHIK AIR PINANG**

Jalan Tapaktuan - Medan Km 10 Kode Pos 23751

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 474.2/65

Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Nomor 1053/Un.08/FSHI/PP.00.9/02/2023 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa Tanggal 22 Februari 2023, isi pokok surat mengadakan penelitian ilmiah di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atas nama :

Nama : RAHMA AINI SUCI
NIM : 170105097
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Gampong Pucok Krueng Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Benar telah melakukan penelitian ilmiah di Gampong Air Pinang pada tanggal 22 Februari 2023 guna melengkapi penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Siyasah Qada'iyah Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Gampong (Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja)".

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Air Pinang, 06 Maret 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG MATA IE**

KEMUKIMAN TERBANGAN KECAMATAN PASIE RAJA
Jl. Tgk Sayed Bala Bari Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan 23755

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR: 24 /SK/MTI/III/2023

Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Nomor 1053/Un.08/FSH.L/PP.00.9/02/2023 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa Tanggal 22 Februari 2023, isi pokok surat mengadakan Penelitian Ilmiah di Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atas nama :

Nama : RAHMA AINI SUCI
NIM : 170105097
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Gampong Pucok Krueng Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Benar telah melakukan penelitian Ilmiah di Gampong Mata Ie pada Tanggal 08 Maret 2023 guna melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul "Persepsi Siyasah Qada'iyah Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Gampong (Studi Kasus di Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja dan Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan)".

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mata Ie 08 Maret 2023

Keuchik Gampong Mata Ie



Lampiran 3 Daftar Informan

1. Narasumber Gampong Air Pinang, Kecamatan Tapaktuan

- a. Nama : Miswar
 Umur : 53 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 Jabatan : Keuchik Gampong Air Pinang
 Alamat : Gampong Air Pinang, Kec. Tapaktuan
- b. Nama : Suhaimi
 Umur : 57 Tahun
 Pekerjaan : PNS
 Jabatan : Seketaris Gampong Air Pinang
 Alamat : Gampong Air Pinang, Kec. Tapaktuan
- c. Nama : Amsarijal
 Umur : 34 Tahun
 Pekerjaan : Swasta
 Jabatan : Kaur Keuangan Gampong Air Pinang
 Alamat : Gampong Air Pinang, Kec. Tapak tuan
- d. Nama : Kasman (Saksi di Lokasi Awal Kejadian dan Korban dari Pemilik Warung yang Dijarah pada Saat Pertikaian)
 Umur : 45 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Jabatan : Anggota Tuha Peut
 Alamat : Gampong Air Pinang, Kec. Tapak Tuan

2. Narasumber Gampong Mata Ie, Kec. Pasie Raja

- a. Nama : Jubaili
 Umur : 37 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Jabatan : Keuchik Gampong Mata Ie
 Alamat : Gampong Mata Ie, Kec. Pasie Raja
- b. Nama : Murdani
 Umur : 61 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Jabatan : Ustad Mubaliq/Perceramah, (Mantan Tuha Peut Pada Saat Terjadi Pertikaian)
 Alamat : Gampong Mata Ie, Kec. Pasie Raja

- c. Nama : Siti Rahmani
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : IRT
Jabatan : Anggota Tuha Peut Gampong Mata Ie
Alamat : Gampong Mata Ie, Kec. Pasie Raja
- d. Nama : Jumailita
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Honorer
Jabatan : Kasi Pemerintahan Gampong Mata Ie
Alamat : Gampong Mata Ie, Kec. Pasie Raja
- e. Nama : Hussaini Saputra
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Jabatan : Kaur Perencanaan Gampong Mata Ie
Alamat : Gampong Mata Ie, Kec. Pasie Raja
- f. Nama : Siti Nurhaliza
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Masyarakat/Pemuda-Pemudi Gampong Ladang Tuha
Alamat : Gampong Ladang Tuha, Kec. Pasie Raja



Lampiran 4 Dokumentasi











Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Rahma Aini Suci
 Tempat/Tanggal Lahir : Pucok Krueng, 12 Januari 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 170105097
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
 Alamat : Gampong Pucok Krueng, Kecamatan Pasie Raja,
 Kabupaten Aceh Selatan

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 2 Terbangun
 SMP : SMPN 1 Pasie Raja
 SMA : SMAN 1 Pasie Raja
 PTN : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
 Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sukiman, A.Ma
 Nama Ibu : Lili Suryani
 Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Gampong Pucok Krueng, Kecamatan Pasie Raja,
 Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh, 10 Juni 2023

Yang menerangkan

Rahma Aini Suci